

TINJAUAN YURIDIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG JASA
PERBANKAN SESUAI *SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS INDONESIA*
SEBAGAI IMPLEMENTASI *GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES*

SKRIPSI

DISUSUN UNTUK MEMENUHI PRASYARAT SEBAGAI SARJANA HUKUM DI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA



DISUSUN OLEH:

FRANSISCUS RODYANTO

0502000804

PROGRAM KEKHUSUSAN VI

HUKUM TENTANG HUBUNGAN TRANSNASIONAL

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA

DEPOK 2008



Fakultas Hukum
Universitas Indonesia

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Fransiscus Rodyanto
Nomor Pokok Mahasiswa : 0502000804
Program Kekhususan : VI (Hukum tentang Hubungan
Transnasional)
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Peraturan
Perundang-undangan Bidang Jasa
Perbankan Sesuai *Schedule of
Specific Commitments* Indonesia
Sebagai Implementasi *General
Agreement on Trade in Services*

Depok, 12 Juni 2008

Menyetujui,

Ketua Bidang Studi Hukum Internasional Publik FHUI

Adolf Warrouw, S.H., LLM
Pembimbing I

Adijaya Yusuf, S.H., LLM
Pembimbing II

KATA PENGANTAR

Puji syukur tak henti-hentinya Penulis persembahkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus karena berkat bantuan-Nya maka Penulis dapat merampungkan skripsi ini. Semoga Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai Penulis kapan pun dan di mana pun Penulis berada.

Pada lembar ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah menginspirasi dan membantu rampungnya penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Mama tercinta, Lili Yati, yang ada di Surga - *I finally complete all my bachelor degrees Mom, hope you can be proud of me and hope that you can rest in peace there Mom;* Papa, Rodyanto, atas dukungan dan semangatnya kepada Penulis untuk akhirnya menyelesaikan skripsi ini; serta kakak-kakak Penulis yang belalu ada disaat Penulis membutuhkan dukungan dan semangat;
2. Keluarga dan kerabat Penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu;

3. Bapak Adolf Warrouw, S.H., LL.M, dan Bapak Adijaya Yusuf S.H., LL.M, selaku Pembimbing I & II penyusunan skripsi ini atas segala bantuan, bimbingan dan kesabarannya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebaik mungkin;
4. Bapak Prof. Dr. Agus Sardjono S.H., selaku Pembimbing Akademis Penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
5. Segenap dosen dan tim pengajar di Program Kekhususan VI Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
6. Segenap dosen, tim pengajar dan karyawan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
7. Staf Biro Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, khususnya Bapak Selam yang bertugas membantu angkatan 2002;
8. Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
9. Teman yang paling dekat di hati Penulis, Dece Wanda Sari, atas segala kasih sayang, dukungan dan semangat selama ini;

10. Teman-teman terdekat Penulis selama masa kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (susunan nama dan letak tidak berpengaruh apapun): Adhie Kuncoro, SH., K. Jimmy Yans, SH., Agnes Tesha, SH., M. Ibnu Sofyan, SH., Handarbeni Imam Arioso, SH., I Gede Sura, SH., Agnesya M. Narang, SH., Sandro Meida P., SH., Rustandi, SH., Herlambang, SH., Ketut Bayu Badra, M. Irfan, SH., Viktor K., SH., Martino Tando, SH., Panji Ibnu, SH.;
11. Teman-teman PK VI (susunan nama dan letak tidak berpengaruh apapun): Agus S.H., Suar S.H., Charles S.H., Denni S.H., Edo, Hakim S.H., Bhaskar, Fauzan, SH., Mardhiah S.H., Tiza S.H., Ayong S.H., Rani S.H., Indira, SH., Cintami S.H., Anah, SH., Eku S.H., Citra dan Leialohar
12. Teman-teman Angkatan 2002 lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu;
13. Teman-teman Angkatan 2003 dan 2004 FHUI;
14. Teman-teman Penulis di Fakultas Sastra UI;
15. Teman-teman di Ekstensi FEUI Jurusan Manajemen Angkatan 2004; dan

16. Atasan-atasan dan rekan-rekan Penulis di
HakimdanRekan Konsultan Hukum: M. Hakim Nasution,
SH., LL.M., Dr. T. N. Machmud, SH, MBA., Ir.
Zanial Achmad, MH., Bang Wisjnu Wardhana, SH.,
Bang Catur P. Wibowo, SH., Indra Danardi
Haryanto, SH., Jou Samuel Hutajulu, SH., Bang
Tomy A. Kusuma, SH., LL.M., Mba Rennie Fransiska,
SE., Bang Ijui, Ismawati dan Mas Jun.

Akhir kata Penulis mengucapkan terima kasih kepada para
pihak yang telah banyak telah mambantu namun namanya tidak
dapat disebutkan pada lembar ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari
sempurna. Oleh karena itu demi mewujudkan suatu penulisan
yang lebih baik lagi, Penulis selalu menerima kritik dan
saran dengan lapang dada. Semoga skripsi ini menjadi suatu
bahan bacaan yang berguna bagi mereka yang membacanya.

Juni, 2008

Penulis

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan Skripsi.....	i
Abstrak.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Pokok Permasalahan.....	14
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Kerangka Konseptual.....	15
E. Metode Penelitian.....	19
F. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II <i>GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES</i>	
A. <i>General Agreement on Trade in Services</i> Sebagai Kesepakatan Dalam Kerangka <i>World Trade Organization</i> .	24
B. Prinsip-Prinsip Umum Dalam <i>General Agreement on Trade in Services</i>	31
C. Ruang Lingkup <i>General Agreement on Trade in</i>	

<i>Services</i>	39
D. Pengecualian dalam <i>General Agreement on Trade in Services</i>	41
BAB III SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS INDONESIA DALAM BIDANG JASA PERBANKAN	
A. Liberalisasi Bertahap Menurut Kerangka <i>General Agreement on Trade in Services</i>	47
B. <i>Schedule of Specific Commitments</i> dan <i>Modes of Supply</i>	
B.1. <i>Schedule of Specific Commitments</i>	54
B.2. <i>Modes of Supply</i>	60
C. <i>Schedule of Specific Commitments</i> Indonesia Sebagai Penerapan <i>General Agreement on Trade in Services</i>	
C.1. Ruang Lingkup <i>Schedule of Specific Commitments</i> Indonesia Dalam Bidang Jasa Perbankan	65
C.2. Kaitan <i>Modes of Supply</i> Dengan <i>Specific Commitments</i> Indonesia Dalam Bidang Jasa Perbankan	78

**BAB IV PENGATURAN DOMESTIK BIDANG JASA PERBANKAN DALAM
KERANGKA *GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES*
DI INDONESIA**

A. Pengaturan Bidang Jasa Perbankan Dalam <i>General Agreement on Trade in Services</i>	81
B. Ketentuan di Indonesia terkait dengan <i>Schedule of Specific Commitments</i> Indonesia di Bidang Jasa Perbankan	88
C. Tinjauan Yuridis atas Peraturan Perundang-undangan Bidang Jasa Perbankan di Indonesia dengan <i>Schedule of Specific Commitments</i> Indonesia Bidang Jasa Perbankan	109

BAB V PENUTUP

Kesimpulan	113
Saran	118

DAFTAR PUSTAKA	xi
-----------------------------	----

LAMPIRAN

Lampiran I - *General Agreement on Trade in Services*

Lampiran II - SOC Indonesia GATS/SC/43 tanggal 15 April
1994

LAMPIRAN III - SOC Indonesia GATS/SC/43/Suppl.1 tanggal
15 Juli 1995

LAMPIRAN IV - SOC Indonesia GATS/SC/43/Suppl.3 tanggal
26 Februari 1998



ABSTRAK

FRANSISCUS RODYANTO (0502000804) TINJAUAN YURIDIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG JASA PERBANKAN SESUAI *SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS* INDONESIA SEBAGAI IMPLEMENTASI *GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES*. PROGRAM KEKHUSUSAN (PK VI) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA

Abad ke-21 membawa kita pada eskalasi dalam gejala saling berkaitan di antara negara-negara di dunia. Hal ini secara dramatis terutama terlihat dalam kegiatan perdagangan dunia, baik di bidang barang-barang (*trade in goods*) maupun di bidang jasa (*trade in services*). Perdagangan dalam bidang jasa memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dunia karena pelaksanaannya yang sudah umum digunakan melintasi batas negara. Oleh karena itu negara-negara di dunia membentuk *General Agreement on Trade in Services* (GATS) untuk mengatur perdagangan dalam bidang jasa ini. GATS memberikan dua kewajiban bagi negara anggota. Pertama kewajiban umum yang berlaku untuk semua sektor, misalnya *Most Favoured Nations* dan transparansi dan hal-hal tertentu yang termuat dalam *sectoral agreement*. Kedua adalah *specific commitments* (komitmen khusus) yang diambil melalui negosiasi tersendiri pada tiap perjanjian. Masing-masing negara anggota wajib membuat suatu *schedule* (daftar) terhadap *specific commitments* yang dibuatnya, dimana berisi mengenai sektor jasa yang dibuka aksesnya kepada penyedia jasa asing, yang kemudian dikenal dengan *Schedule of Specific Commitments* (SOC). Keberlakuan SOC ini dikaitkan dengan 4 moda penyediaan jasa yang diatur dalam GATS, yaitu *cross border supply*, *consumption abroad*, *commercial presence* dan *movement of natural persons*. SOC ini kemudian wajib disesuaikan dalam peraturan perundang-undangan nasional masing-masing anggota agar dapat berlaku secara efektif. Indonesia sebagai anggota dari GATS juga telah membuat SOC yang berisi sektor-sektor jasa yang dibuka untuk penyedia jasa asing, termasuk sektor jasa perbankan, dan telah mengimplementasikannya di dalam peraturan perundang-undangan nasional dalam bidang jasa perbankan.



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Abad ke-21 membawa kita pada eskalasi dalam gejala saling berkaitan di antara negara-negara di dunia. Perkembangan dalam teknologi dan pola kegiatan ekonomi membuat masyarakat di dunia semakin saling bersentuhan, saling membutuhkan, dan saling menentukan nasib satu sama lain, tetapi juga saling bersaing. Hal ini secara dramatis terutama terlihat dalam kegiatan perdagangan dunia, baik di bidang barang-barang (*trade in goods*) maupun di bidang jasa (*trade in services*). Saling keterkaitan ini memerlukan adanya kesepakatan mengenai aturan main yang berlaku. Aturan main yang diterapkan

untuk perdagangan internasional adalah aturan main yang berkembang dalam sistem *General Agreement on Tariffs and Trade* (selanjutnya disebut GATT) atau yang kemudian dikenal *World Trade Organization* (selanjutnya disebut WTO).¹

Perdagangan bebas di era globalisasi ini menjadi suatu kenyataan yang harus kita hadapi. Gelombang globalisasi yang bercirikan liberalisasi perdagangan telah menciptakan persaingan yang makin ketat. Negara dan perusahaan dengan sumber daya yang besar makin mendominasi perdagangan dunia, yang pada akhirnya mempengaruhi kesejahteraan masyarakatnya.²

Sejalan dengan proses integrasi atau globalisasi, arahnya perdagangan dunia menuju semakin bebas dan tanpa hambatan. Dapat dilihat dalam konteks multilateral maupun regional atau bilateral dimana perdagangan bebas tanpa hambatan terjadi, baik melalui WTO atau *Association of South East Asian Nations* (ASEAN).³ Dalam masyarakat

¹ H. S. Kartadjoemena, *Substansi Perjanjian GATT/WTO dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: UI Press, 2000), hal. 1.

² Rahardi Ramelan, "Lima Tahun Anti Monopoli", <<http://leapidea.com/presentation>>, diakses pada 1 September 2005.

³ Mohamad Oemar, *GATS, Prinsip Non Diskriminasi dan Hambatan Dalam Sistem Perdagangan Internasional*, makalah dalam Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-masalah Kepailitan dan Wawasan

internasional dewasa ini, perjanjian internasional memainkan peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan dan pergaulan antar negara. Melalui perjanjian internasional, tiap negara menggariskan dasar kerjasama mereka, mengatur berbagai kegiatan, menyelesaikan berbagai masalah demi kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri.⁴

WTO sebagai satu-satunya badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antar negara, dengan maksud untuk mencapai suatu perdagangan dunia yang lebih tertib, lancar, bebas, transparan, dan prediktif, telah menghasilkan beberapa persetujuan, antara lain *General Agreement on Trade in Services* (selanjutnya disebut GATS) yang merupakan persetujuan multilateral pertama yang menangani perdagangan bidang jasa. Persetujuan ini merupakan hasil dari negosiasi Putaran Uruguay dari tahun 1986-1993. Prestasi ini tercapai hampir setengah abad setelah GATT mulai diberlakukan.⁵

Hukum Bisnis Lainnya di Jakarta tanggal 15 September 2004, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005), hal. 81.

⁴ Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, (Bandung: PT. Alumni, 2003), hal. 82.

⁵ Direktorat Perdagangan dan Perindustrian Multilateral Departemen Luar Negeri, *Persetujuan Bidang Jasa*, (Jakarta:

Putaran Uruguay sebagai salah satu perundingan perdagangan multilateral dalam kerangka GATT memiliki empat tujuan dasar perundingan, seperti yang disepakati oleh negara-negara peserta di Punta del Este, Uruguay, antara lain:⁶

1. Untuk mencapai liberalisasi dan perluasan perdagangan, termasuk peningkatan akses pasar melalui pengurangan atau penghapusan tarif dan hambatan-hambatan perdagangan.
2. Memperkuat dan meningkatkan peran GATT melalui sistem perdagangan multilateral berdasarkan prinsip-prinsip dan aturan-aturan GATT serta dengan maksud memperluas jangkauan perdagangan berdasarkan ketentuan yang telah disepakati.
3. Meningkatkan kinerja dari sistem GATT terhadap lingkungan ekonomi yang terus berubah, khususnya melalui koordinasi yang lebih erat antara GATT dan badan-badan internasional lainnya dan dengan memperhitungkan perubahan-perubahan dalam pola dan prospek perdagangan.

Direktorat Perdagangan dan Perindustrian Multilateral Departemen Luar Negeri, 2004), hal. 1.

⁶ Geza Feketety, *International Trade in Services: An overview and Blue Print for Negotiation*, 1994.

4. Meningkatkan langkah-langkah kerjasama yang sudah ada pada tingkat nasional dan internasional. Tujuannya guna memperkuat ikatan antara kebijakan perdagangan dengan kebijakan perekonomian lainnya yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan serta untuk meningkatkan fungsi sistem moneter internasional serta arus keuangan dan investasi bagi negara-negara berkembang.

Perdagangan dalam bidang jasa merupakan masalah baru yang ikut dirundingkan dalam perundingan Uruguay. Masuknya perdagangan bidang jasa dalam Uruguay Round telah menimbulkan pro dan kontra terutama antara negara maju dan negara berkembang. Negara-negara maju terutama Amerika telah berusaha keras agar perdagangan bidang jasa dimasukkan dalam agenda perundingan, sedangkan negara-negara berkembang yang berhaluan keras seperti India dan Brazil (*hard liners*) menolak untuk merundingkan perdagangan bidang jasa dengan alasan bahwa GATT tidak mengatur perdagangan jasa. Pada sidang *Trade Negotiation Committee* di Montreal, para menteri telah melihat adanya kemajuan di bidang jasa. Laporan *Group of Negotiations on Services* yang ditujukan kepada *Trade Negotiation Committee* telah dianggap merupakan dasar penting bagi

perundingan selanjutnya, termasuk tercapai pengertian yang sama tentang statistik dan pengaturan-pengaturan internasional serta disiplin.⁷

Diaturnya masalah perdagangan jasa oleh WTO dilandasi oleh berbagai pertimbangan, sebagaimana terlihat dalam bagian awal GATS, yaitu:⁸

1. Pentingnya peran perdagangan jasa dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dunia.
2. Perlunya diterapkan prinsip-prinsip hukum multilateral terhadap perdagangan jasa yang berorientasi terhadap prinsip transparansi, liberalisasi yang progresif sebagai suatu cara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
3. Untuk meningkatkan kepentingan dari negara-negara peserta WTO dengan menjamin terciptanya keseimbangan dari hak dan kewajibannya, dengan tetap memberikan penghargaan pada kepentingan negara masing-masing.

⁷ Alfonso Samosir, SH. *GATT - Uruguay Round: Dari Jenewa 1947 - Punta del Este 1986*. Penataran Hukum Ekonomi di Fakultas Hukum Universitas Katholik Parahyangan. 19-25 Januari 1990 di Bandung, hal. 122.

⁸ Munir Fuady, *Hukum Dagang Internasional (Aspek Hukum Dari WTO)*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 83-84.

4. Untuk meningkatkan kepentingan dari negara-negara peserta WTO dengan perhatian khusus terhadap kepentingan negara-negara berkembang.

5. Untuk meningkatkan partisipasi negara-negara berkembang dalam perdagangan jasa internasional dengan memperkuat kapasitas, efisiensi, dan kompetitif dari jasa domestik.

Tuntutan untuk memasukkan sektor jasa sebagai salah satu pokok permasalahan dalam perundingan internasional di bidang perdagangan secara nyata memang diperlukan. Hal ini disebabkan antara lain karena peran yang dimainkan oleh sektor jasa sendiri dalam perekonomian internasional maupun nasional. Ekspor perdagangan jasa dunia memiliki persentase sebesar 19% dari seluruh perdagangan dunia, baik perdagangan barang atau jasa, sedangkan untuk import perdagangan jasa dunia memiliki persentase sebesar 18.6%. Untuk Indonesia saja dari seluruh perdagangan yang dilakukan, ekspor jasa memiliki persentase sebesar 8% dan impor jasa sebesar 26.6%.⁹ Antara tahun 1990-2000, ekspor jasa negara berkembang tumbuh sebesar 3% per tahun lebih

⁹ Lihat laporan WTO dalam *International Trade Statistics 2006: World Trade in 2005 - Overview, Table I.9: Share of goods and commercial services in the total trade of selected regions and economies* tahun 2005, <<http://www.wto.org>>, diakses 22 November 2006.

cepat daripada ekspor negara maju.¹⁰ Dalam laporan *World Trade Report* tahun 2005, disebutkan bahwa total perdagangan (ekspor-import) jasa dunia pada tahun 2004 adalah sebesar USD 4,2 triliun. Angka tersebut menunjukkan terjadi peningkatan sebesar 16% dibandingkan tahun 2003. Indonesia tercatat sebagai negara importir jasa ke-27 terbesar dengan nilai USD 19,9 miliar.¹¹

Dalam perdagangan internasional sekarang ini sektor jasa berperan sebagai salah satu aktivitas ekonomi yang memindahkan barang atau orang, seperti dalam pengangkutan atau transportasi, jasa pengiriman, pariwisata serta yang lainnya yang tidak nyata atau tidak berwujud (*intangible*). Sementara dalam konteks nasional, jasa berperan dalam pembentukan produk domestik atau nasional dan neraca perdagangan jasa negara tersebut.

Sektor jasa ini meliputi berbagai macam kegiatan, yaitu jasa perbankan dan jasa asuransi, jasa transportasi, jasa turisme, jasa konsultasi, jasa

¹⁰ Direktorat Perdagangan dan Perindustrian Multilateral Departemen Luar Negeri, *Persetujuan Bidang Jasa, op. cit.*, hal. 2.

¹¹ Gusmardi Bustami, "Perkembangan Perundingan di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO-World Trade Organization)", Makalah disampaikan dalam Workshop tentang Menyusun Posisi Pembangunan Strategis Pada KTM VI di Hongkong, yang diselenggarakan oleh Forum WTO, Jakarta, 5-6 September 2005, hal. 5.

konstruksi, jasa akuntansi, jasa pertelevisian dan film, dan jasa penyediaan pekerjaan.

Yang menarik dalam sektor jasa ini dan akan Penulis bahas dalam skripsi ini adalah sektor jasa perbankan. Sektor Jasa Perbankan di pilih oleh Penulis daripada sektor-sektor lain dikarenakan lembaga perbankan, khususnya bank umum, merupakan instrumen utama dari sistem keuangan di setiap negara manapun di dunia. Bank sendiri merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan, badan-badan pemerintah dan swasta, maupun perorangan dalam menyimpan dana-dananya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.¹² Lembaga Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan juga mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara karena lembaga perbankan dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of fund*) dengan pihak-

¹² Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, cet.1, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hal. 7.

pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lack of funds*).¹³

Dewasa ini banyak bank di suatu negara tetapi juga dalam berbagai bentuk beroperasi di negara lain. Inilah yang disebut dengan bank multinasional. *Multinational banking* ini merupakan salah satu bagian dari terminologi "*International Banking*". Sebab, dengan terminologi *international banking* ini mencakup pengertian-pengertian sebagai berikut:¹⁴

1. Kegiatan bank yang bersifat transnasional atau multinasional seperti bank yang mempunyai cabang di negeri lain.
2. Kegiatan internasional dari suatu bank. Misalnya mengenai transaksi valuta asing. Dalam hal ini hanya dapat dilakukan oleh bank devisa. Atau melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pengiriman uang atau L/C dari suatu negara ke negara lain.

¹³ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, cet. 4, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal. xi.

¹⁴ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern: Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998, Buku Kesatu*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 141.

3. Kegiatan yang bersifat *intergovernmental banking* atau *public international banking*, seperti penyelesaian hutang-hutang internasional.

Namun, apa yang dicapai melalui Putaran Uruguay dan dampaknya belum banyak diketahui baik oleh sebagian masyarakat di Indonesia maupun badan yang berkompeten dengan perjanjian tersebut yaitu badan eksekutif dan badan legislatif. Sampai sejauh mana pemerintah melakukan persiapan-persiapan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan materi perjanjian tersebut. Apabila ada peraturan perundang-undangan yang bertentangan maka harus diubah dan disesuaikan, dan apabila tidak terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur materi Putaran Uruguay maka harus di buat peraturan perundang-undangan baru sehingga pemerintah dapat mengambil manfaat sebesar-besarnya dan menghindari kerugian-kerugian yang dapat ditimbulkan dari hasil Putaran Uruguay. Sejauh ini pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 yang mengesahkan persetujuan WTO. Konsekuensi dikeluarkannya Undang-Undang ini, Pemerintah dan Bangsa Indonesia terikat untuk menjalankan persetujuan pembentukan WTO serta persetujuan-persetujuan lain dalam kerangka Putaran Uruguay yang salah satunya adalah GATS.

Sejak tanggal 15 April 1994 Indonesia telah membuka akses pasar pada beberapa sektor jasa, termasuk pada bidang sektor jasa perbankan, yang dinyatakan dalam *Schedule of Specific Commitments* Indonesia.¹⁵ Dalam *Schedule of Specific Commitments* Indonesia tahun 1998 ini, terdapat 6 (enam) sub sektor jasa perbankan yang telah di buka akses pasarnya, yaitu:

1. Penerimaan deposito dan dana Pihak ke III lainnya dari masyarakat.
2. Segala jenis pinjaman, termasuk kredit konsumen, hipotik, kredit, anjak piutang, dan pendanaan transaksi komersial.
3. Seluruh jenis jasa pembayaran dan pengiriman uang, termasuk biaya kartu kredit dan kartu debit, cek perjalanan, dan wesel bank.
4. Bank garansi dan komitmen.
5. Transaksi atas rekening sendiri maupun nasabahnya, baik yang meliputi perdagangan dalam pasar luar biasa atau bahkan dalam:
 - a. instrumen pasar uang, termasuk cek, tagihan, dan sertifikat deposito;

¹⁵ *Schedule of Specific Commitments* Indonesia tahun 1998 ini (WTO Documents Number: GATS/SC/43/Suppl. 3 Tanggal 26 Februari 1998) merupakan revisi dari *Schedule of Specific Commitments* Indonesia pada tahun-tahun sebelumnya, lihat <<http://www.wto.org>>.

b. perdagangan valuta asing;

c. instrumen nilai tukar atau nilai suku bunga, termasuk produk-produk seperti perjanjian *swap* dan *forward*; dan

d. Pertukaran surat berharga yang dikeluarkan dalam pasar uang.

6. Jasa-jasa manajemen kas, kustodian dan penyediaan tempat untuk penyimpanan barang dan surat berharga.

Oleh karena adanya *Schedule of Specific Commitments* tersebut hingga kini Pemerintah termasuk Bank Indonesia terus membuat produk-produk hukum berupa peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan Bank Indonesia untuk mengimplementasikan pembukaan penyediaan jasa asing pada enam sub sektor jasa perbankan tersebut, dimana ada yang sudah diatur dan ada pula yang belum diatur bahkan ada juga peraturan yang menghambat pembukaan penyediaan jasa asing pada sub-sub sektor tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dimana adanya pembukaan akses pasar terhadap enam sub sektor jasa perbankan yang perlu diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan, maka Penulis tertarik untuk meneliti tentang tinjauan yuridis peraturan perundang-undangan

bidang jasa perbankan sesuai *Schedule of Specific Commitments* Indonesia sebagai implementasi GATS.

B. POKOK PERMASALAHAN

Dengan melihat uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, maka pembahasan skripsi ini berawal dari sejumlah pokok permasalahan yang terkandung dalam pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa sajakah ruang lingkup *Schedule of Specific Commitments* Indonesia dalam bidang jasa perbankan?
2. Bagaimanakah implementasi *Schedule of Specific Commitments* Indonesia bidang jasa perbankan dalam peraturan perundang-undangan nasional?
3. Apakah ada kendala atas pelaksanaan *Schedule of Specific Commitments* Indonesia di bidang jasa perbankan?

C. TUJUAN PENELITIAN

Suatu penelitian pada dasarnya memiliki tujuan umum dan tujuan khusus, demikian pula dengan skripsi ini. Tujuan umum dari penelitian ini adalah menelaah lebih lanjut ketentuan hukum yang mengatur mengenai perbankan

terhadap liberalisasi yang telah dicanangkan di dalam GATS.

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan penjelasan mengenai ruang lingkup *Schedule of Specific Commitments* Indonesia dalam bidang jasa perbankan sebagai implementasi dari GATS.
2. Memberikan penjelasan dan pembahasan mengenai implementasi *Schedule of Specific Commitments* Indonesia bidang jasa perbankan dalam peraturan perundang-undangan nasional.
3. Meninjau secara yuridis apakah ada kendala atas pelaksanaan *Schedule of Specific Commitments* Indonesia di bidang jasa perbankan dalam peraturan perundang-undangan bidang jasa perbankan di Indonesia.

D. KERANGKA KONSEPSIONAL

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep sebetulnya bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep

merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.

Kerangka konsepsional adalah pedoman yang lebih konkrit dari suatu teori. Oleh karena itu, guna tidak menimbulkan kerancuan dalam pembahasan skripsi ini, maka Penulis memberikan batasan-batasan terhadap definisi skripsi ini sebagai berikut:

1. Jasa adalah:¹⁶

"Kegiatan ekonomi yang hasilnya berupa jasa seperti misalnya bantuan profesional atau penyediaan sarana yang mempunyai nilai ekonomi langsung seperti angkutan, perbankan, asuransi, pariwisata, telekomunikasi, periklanan, dan konsultasi."

2. Lembaga Keuangan adalah:¹⁷

"Perantara pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*) sehingga mempunyai peranan yang sebenarnya sebagai perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*)."

¹⁶ Perpustakaan Nasional, *Kamus Hukum Ekonomi Elips*, (Jakarta, PROYEK ELIPS, 1997), hal. 149.

¹⁷ Muhammad Djumhana, *op. cit.*, hal. 77.

3. Perbankan adalah:¹⁸

"Segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya."

4. Bank adalah:¹⁹

"Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak."

5. Bank Umum adalah:²⁰

"Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran."

6. Kantor Cabang adalah:²¹

"Kantor bank yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat bank yang

¹⁸ Indonesia, *Undang-undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*, UU No. 10 Tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790, Pasal 1 angka 1.

¹⁹ *Ibid.*, Pasal 1 angka 2.

²⁰ *Ibid.*, Pasal 1 angka 3.

²¹ *Ibid.*, Pasal 1 angka 19.

bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yang jelas di mana kantor cabang tersebut melakukan usahanya."

7. Measure adalah:²²

"Aturan-aturan yang dibuat oleh suatu Anggota, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan, aturan atau kebijakan, prosedur, keputusan, tindakan administratif, atau bentuk lainnya."

8. Commercial presence adalah:²³

"semua tipe bentuk badan usaha bisnis dan profesional, termasuk didalamnya yang didirikan melalui:

(i) konstitusi, pengambilalihan atau pemeliharaan yang dilakukan oleh *juridical person*²⁴, atau

(ii) pembentukan atau pemeliharaan suatu kantor cabang atau kantor perwakilan,

²² GATS, Pasal XXVIII huruf (a)

²³ *Ibid.*, Pasal XXVIII huruf (d)

²⁴ Berdasarkan Pasal XVIII huruf (1) GATS, *juridical person* adalah seluruh badan hukum yang didirikan atau dijalankan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, baik bertujuan mencari keuntungan atau tidak, dan baik dimiliki oleh swasta atau pemerintah, termasuk seluruh perusahaan korporasi, perserikatan, persekutuan perdata, joint venture, kepemilikan tunggal atau asosiasi.

di dalam wilayah satu Anggota yang bertujuan untuk menyediakan jasa.”

9. Sektor suatu jasa adalah:

” (i) satu atau lebih atau seluruh sub-sektor suatu jasa yang dibuka aksesnya oleh suatu Anggota dalam Schedule of Specific Commitments-nya,
(ii) atau, seluruh sektor jasa yang dibuka, termasuk seluruh sub-sektor didalamnya.”

E. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah metode penelitian studi kepustakaan yang bersifat yuridis normatif yaitu penelitian yang mengaitkan hukum kepada upaya untuk menjadi landasan dan pedoman dalam pelaksanaan berbagai bidang kehidupan masyarakat yang dapat mengatur ketertiban dan keadilan, pada khususnya dalam hal ini adalah hukum yang berkenaan dengan perbankan, yang alat pengumpulan datanya dilakukan dengan melakukan studi dokumen dengan menelaah bahan-bahan kepustakaan.

Sehubungan dengan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan, maka kegiatan yang dilakukan peneliti adalah dengan melakukan pengumpulan

data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mencakup ketentuan perundang-undangan yang mengikat.²⁵ Dalam hal ini termasuk perjanjian internasional misalnya GATS dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perbankan.
2. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang diperoleh dari penelusuran buku-buku dan artikel-artikel yang berkaitan dengan penulisan ini yang memberikan penjelasan lebih mendalam terhadap Bahan Hukum Primer.²⁶ Bahan hukum sekunder ini berupa buku-buku yang berkaitan dengan masalah GATS dan perbankan, makalah-makalah hasil workshop yang berkaitan dengan GATS, bahan-bahan internet, artikel majalah yang dapat menunjang dan memberikan informasi mengenai bahan hukum primer.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang dalam hal ini akan

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.3, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), hal. 14-15.

²⁶ *Ibid.*, hal. 14-15.

dipergunakan kamus.²⁷ Bahan hukum tersier ini seperti kamus hukum dan kamus ekonomi.

Analisis terhadap data sekunder yang diperoleh akan dilakukan dengan cara analisis kualitatif yang kemudian akan dipaparkan dalam suatu penulisan dengan tipe penulisan deskriptif.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam membahas masalah pada skripsi ini serta mencapai tujuan penulisan tersebut di atas, maka disusun sistematika penulisan yang kemudian akan dibagi menjadi lima bab yang akan menjelaskan dan memaparkan mengenai permasalahan-permasalahan yang ada secara terpisah. Sistematika penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut:

Bab Pertama menguraikan tentang latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penelitian, kerangka konseptual, dan tentang sistematika penulisan skripsi ini.

Bab kedua, menguraikan tentang tinjauan umum dari GATS, seperti GATS sebagai salah satu kesepakatan dalam kerangka WTO, prinsip-prinsip umum, ruang lingkup, dan pengecualian-kecualian dalam GATS.


²⁷ *Ibid.*

Bab ketiga, menguraikan tentang *Schedule of Specific Commitments* Indonesia dalam bidang jasa perbankan, dimana akan diawali dengan menguraikan tentang liberalisasi bertahap dalam kerangka GATS sebagai landasan perdagangan bebas dalam bidang jasa. Kemudian akan dibahas mengenai *Schedule of Specific Commitments* dan *Modes of Supplies* yang didalamnya akan diuraikan mengenai pengertian *Schedule of Specific Commitments* dan macam-macam *Modes of Supplies* yang diatur dalam GATS. Selanjutnya akan dibahas mengenai *Schedule of Specific Commitments* Indonesia sebagai Penerapan GATS dimana akan diuraikan mengenai ruang lingkup *Specific Commitments* Indonesia dalam bidang jasa perbankan dan kaitan *Specific of Commitments* Indonesia dalam bidang jasa perbankan dengan *modes of supply* tersebut.

Bab keempat menguraikan tentang pengaturan domestik bidang jasa perbankan dalam kerangka GATS di Indonesia. Dalam bab ini akan dibahas mengenai pengaturan bidang jasa perbankan dalam GATS. Kemudian akan dibahas pula mengenai ketentuan di Indonesia terkait dengan *Schedule of Specific Commitments* Indonesia di bidang jasa perbankan terkait dengan *modes of supply* yang ada dalam GATS. Selanjutnya akan dibahas mengenai tinjauan yuridis

atas peraturan perundang-undangan bidang jasa perbankan di Indonesia dengan SOC Indonesia bidang jasa perbankan.

Bab Kelima menguraikan tentang kesimpulan dan saran Penulis dari penulisan skripsi ini.





BAB VI

GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES

A. *General Agreement on Trade in Services* Sebagai Kesepakatan Dalam Kerangka *World Trade Organization*.

Dalam Perundingan Putaran Uruguay (*Uruguay Round*)²⁸ yang dilakukan antara tahun 1986-1994 di Punta del Este, Uruguay, telah disepakati upaya mengadakan perbaikan

²⁸ Sebelum Putaran Uruguay yang berlangsung antara tahun 1986-1994, rangkaian perundingan dalam kerangka liberasi perdagangan telah dimulai sejak tahun 1947 (Konferensi GATT tahun 1947), yang kemudian diikuti dengan Perundingan Ancey tahun 1949, Perundingan Torquay tahun 1950-1951, Perundingan Jenewa tahun 1955-1956, Putaran Dillon tahun 1960-1961, Putaran Kennedy tahun 1964-1967, dan Putaran Tokyo tahun 1973-1979. Sekarang ini juga berlangsung Putaran Doha yang dimulai dari tahun 2000.

kelembagaan GATT dalam rubrik perundingan *Functioning of the GATT System* yang nantinya akan menjadi cikal bakal terbentuknya *World Trade Organization (WTO)*.²⁹

Perundingan dalam Putaran Uruguay membahas 15 topik utama. Perundingan tersebut dilakukan sebagai suatu paket yang integral dengan pengertian bahwa jika suatu topik gagal memperoleh persetujuan, maka keseluruhan dari perundingan tersebut menjadi gagal. Ke-15 topik tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok besar, yaitu:³⁰

a. Di bidang *market access*, ada kesepakatan bahwa untuk membendung proteksionisme, diperlukan langkah baru dalam bentuk:

1. Penurunan bea masuk atau tariff;
1. Penghapusan atau pengurangan hambatan non-tarif;
2. Penghapusan atau pengurangan hambatan terhadap perdagangan hasil tropis;
3. Penghapusan atau pengurangan hambatan terhadap hasil yang berasal dari sumber daya alam atau *natural resource based products*;

²⁹ H.S. Kartadjoemena, *GATT-WTO dan Hasil Uruguay Round*, (Jakarta: UI-Press, 1997), hal. 299.

³⁰ *Ibid.*, hal. 37-38.

4. Penataan kembali aturan permainan di bidang tekstil dan pakaian jadi agar lebih menunjang perdagangan yang lebih bebas dan lebih adil dan sesuai dengan aturan permainan yang berlaku dalam GATT;

5. Penerapan aturan permainan di bidang perdagangan hasil pertanian yang masih mengandung banyak distorsi dalam bentuk subsidi dan pembatasan kuantitatif terutama di negara maju.

b. Di bidang penyempurnaan aturan GATT atau rules, tujuan perundingan adalah untuk memperjelas aturan GATT yang ada agar isi dari rules tersebut tidak terlalu mudah dapat disalahgunakan melalui interpretasi yang bersifat unilateral dan agar lebih seimbang sehingga kepentingan negara kecil dan besar serta kepentingan negara maju dan negara berkembang diperhatikan. Bidang-bidang tersebut adalah:

1. *GATT Articles*, penyempurnaan dalam aturan-aturan teknis yang terdapat dalam perjanjian GATT;
2. *Safeguards*³¹, penyempurnaan aturan mengenai hak untuk membatasi impor dalam keadaan darurat

³¹ Lihat makalah Dian Ediana Rae yang berjudul "*Pengantar Singkat World Trade Organization*" dalam Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya di Jakarta tanggal 15 September 2004, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005),

walaupun impor dilakukan sesuai aturan permainan GATT;

3. Perbaikan dalam aturan yang disetujui dalam Tokyo Round (1973-1979) tetapi masih dalam bentuk *codes* yang hanya mengikat negara-negara yang menyetujui agar dapat mencerminkan kepentingan semua negara peserta Uruguay Round

hal. 51. Dijelaskan dalam makalah ini bahwa dalam kondisi normal, suatu anggota WTO dilarang untuk memberlakukan pembatasan kuantitatif untuk impor dan ekspor barangnya sebagaimana diatur dalam Pasal XI GATT 1994. Ketentuan mengenai *safeguard* merupakan suatu pengecualian terhadap larangan tersebut. *Safeguard Measures* merupakan langkah darurat sementara yang dilakukan oleh anggota WTO untuk membantu industri domestiknya pada situasi dimana industri domestik tersebut dirugikan karena adanya peningkatan impor. *Safeguard Measures* ini disebut juga "escape clause" yang memungkinkan negara anggota tertentu untuk menghindari kewajibannya dalam situasi tertentu. Tujuan dari ketentuan *safeguard* ini adalah untuk meringankan beban yang diderita oleh negara tertentu akibat industri domestiknya yang mengalami masalah serius akibat impor. Dengan menerapkan *safeguard measures* maka beban akan disebarikan kepada seluruh anggota untuk memungkinkan negara tersebut melakukan penyesuaian terhadap situasi baru dari kompetisi internasional untuk produk tertentu yang menjadi masalah. Sesuai dengan sifatnya yang "darurat", maka langkah *safeguard* harus bersifat sementara dan mendukung proses penyesuaian dan tidak dapat digunakan untuk alat perlindungan jangka panjang. *Safeguard* seperti halnya *Most-Favoured Nation Treatment* (MFN) merupakan salah satu prinsip perdagangan internasional yang penting. MFN menimbulkan akibat terjadinya pemerataan manfaat (*sharing benefits*) diantara semua anggota WTO, sementara dalam hal *Safeguard* dimaksudkan untuk pembagian beban (*sharing burdens*).

sehingga dapat disetujui oleh semua pihak peserta perundingan;

4. *Subsidies and countervailing measures*³², salah satu aturan yang dirumuskan dalam bentuk *code* hasil Tokyo Round tetapi memerlukan perundingan khusus untuk dilakukan penyempurnaannya;

5. *Dispute settlement*, penyempurnaan aturan dalam penyelesaian sengketa dalam GATT.

c. Perbaikan institusional GATT. Dalam perundingan upaya untuk memperkuat kelembagaan GATT dilakukan dalam kelompok perundingan mengenai *functioning of the GATT system*.

³² Lihat makalah Dian Ediana Rae, *Ibid.*, hal. 54. Dijelaskan dalam makalah ini bahwa subsidi adalah manfaat yang diberikan oleh Pemerintahan suatu Negara kepada produsen atau eksportir suatu produk yang mengakibatkan peningkatan daya saingnya didalam perdagangan internasional dan oleh karenanya mengganggu perdagangan. Secara hukum, subsidi terjadi apabila ada kontribusi keuangan Pemerintah atau apabila terdapat dukungan pendapatan atau harga (*income or price support*) dan bila kontribusi tersebut memberikan keuntungan kepada suatu produksi atau ekspor. Secara garis besar terdapat dua jenis subsidi yaitu subsidi yang dilarang (*prohibited* atau *actionable*) dan subsidi yang diperbolehkan (*permissible*). Dua jenis subsidi yang diperbolehkan adalah:

1. subsidi yang bersifat umum yaitu tidak ditujukan kepada perusahaan tertentu (*industrial units*) atau industri tertentu (*various industrial sectors*); dan
2. subsidi, yang walaupun spesifik, dimaksudkan untuk penelitian, atau pengembangan wilayah yang terbelakang (*disadvantaged*) atau untuk tujuan lingkungan.

d. Perundingan di bidang-bidang baru atau *new issues* yang terdiri dari tiga bidang, yaitu:

1. *Trade in services*, yang tujuannya adalah untuk merumuskan aturan permainan di bidang perdagangan jasa-jasa;

2. *Trade-related aspects of intellectual property rights* (TRIPs) yang tujuannya adalah untuk merumuskan aturan permainan di bidang hak atas kekayaan intelektual seperti hak paten, dan sebagainya;

3. *Trade-related investment measures* (TRIMs) atau tindakan dan kebijaksanaan di bidang investasi yang mempunyai dampak terhadap perdagangan dunia yang tujuannya menerapkan disiplin dalam kebijaksanaan di bidang investasi yang menimbulkan distorsi dalam perdagangan.

Dalam teks Draft Final Act yang akhirnya menjadi perjanjian Marrakesh dirumuskan rancangan untuk mendirikan *Multilateral Trade Organization* (MTO) yang kemudian diubah namanya menjadi *World Trade Organization* (WTO) sebagai pengganti GATT.³³ Pada tanggal 15 April 1994 di Marrakesh akhirnya ditandatangani "*the Final Act Embodying the*

³³ H.S. Kartadjoemena, *GATT-WTO dan Hasil Uruguay Round*, *Op. cit.*, hal. 299.

Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations". Pada paragraf pertama *The Final Act Embodying the Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations* disebutkan bahwa perwakilan-perwakilan negara dan Komunitas Eropa, anggota dari Komite Perundingan Perdagangan, membuat kesimpulan mengenai hasil dari Perundingan Perdagangan Multilateral Putaran Uruguay yang salah satu isinya menyepakati Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*The Agreement Establishing the World Trade Organization*).³⁴ *The Agreement Establishing the World Trade Organization* inilah yang merupakan kerangka pembentukan dari WTO.

GATS merupakan salah satu Annex, tepatnya merupakan Annex 1B, dari *The Agreement Establishing the World Trade Organization*.³⁵ GATS ini adalah perjanjian perdagangan multilateral pertama yang dibuat untuk mengatur perdagangan dalam bidang jasa. Perjanjian GATS ini merupakan salah satu keberhasilan yang paling sukses dari diadakannya Perundingan Putaran Uruguay³⁶, disamping persetujuan yang dicapai di bidang perdagangan barang dan hak milik

³⁴ Paragraf Pertama *Final Act Embodying the Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations* tanggal 15 April 1994.

³⁵ Lihat *The Agreement Establishing the World Trade Organization* tanggal 15 April 1994.

³⁶ *GATS Training Module*, <<http://www.wto.org>>, diakses pada 12 Februari 2007.

intelektual yang berkaitan dengan perdagangan (TRIPs). Persetujuan yang dicapai di bidang perdagangan jasa ini dinilai sebagai salah satu prestasi utama dari diplomasi perdagangan multilateral karena berhasil menggiring perdagangan jasa yang begitu luas dan kompleks ke dalam suatu pengaturan multilateral.³⁷

Semua anggota WTO merupakan pihak penandatangan GATS dan harus menjalankan kewajiban-kewajiban yang diatur didalamnya. Untuk itu, setiap otoritas pada negara-negara anggota WTO yang terlibat dalam perdagangan (khususnya perdagangan jasa) harus mengenal lebih dalam tentang perjanjian ini dan implikasinya terhadap perdagangan dan pembangunan.³⁸

B. Prinsip-Prinsip Umum Dalam *General Agreement on Trade in Services*

Prinsip-prinsip dalam GATS yang paling umum dikenal pada dasarnya ada 3 (tiga), dimana ketiganya ini merupakan prinsip yang juga terdapat dalam GATT³⁹, yaitu:

³⁷ Adolf Warrow, *GATS dan Regulasi Nasional: Masalah Rekonsiliasi Dua Tujuan dan Kepentingan*, Artikel dalam Jurnal Hukum Internasional Volume 3 No. 4 Juli 2006, (Depok: Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006), hal. 553.

³⁸ *GATS Training Module, Op. cit.*

³⁹ Dalam GATT dikenal 6 (enam) prinsip, yaitu *Most-Favoured Nations Treatment, National Treatment, Transparency, Elimination of*

1. Most-Favoured Nations Treatment (MFN)

Di dalam GATS, *Most-Favoured Nations Treatment* (MFN) diatur dalam Bagian II mengenai Kewajiban Umum yaitu Pasal II ayat 1 yang mengatur bahwa setiap Anggota harus dengan segera dan tanpa syarat memberikan perlakuan yang tidak berbeda kepada jasa dan pemasok/penyedia jasa dari negara lainnya. Pasal II ayat 2 mengatur bahwa suatu negara Anggota diperbolehkan menerapkan kebijakan yang tidak sesuai dengan yang disebut dalam ayat 1 di atas dengan syarat bahwa kebijakan-kebijakan tersebut dicantumkan dan memenuhi persyaratan seperti tercantum dalam Lampiran Pengecualian Pasal II.

MFN adalah prinsip non-diskriminasi dimana seluruh negara yang menandatangani *The Agreement Establishing the World Trade Organization* wajib memberikan perlakuan yang sama kepada seluruh Anggota WTO yang menjadi mitra dagangnya.⁴⁰ MFN menjamin adanya kesetaraan bagi semua jasa dan pemasok/penyedia jasa dari seluruh Anggota WTO.⁴¹ MFN berarti memperlakukan semua negara mitra dagang dengan

Quantitative Restrictions, Restriction to Safeguard the Balance of Payment, dan Special and Differential Treatment.

⁴⁰ *Understanding the WTO: The Agreements*, <<http://www.wto.org>>, diakses pada 12 Februari 2007.

⁴¹ *Ibid.*

perlakuan yang sama. Apabila suatu negara Anggota memberikan konsesi kepada suatu negara Anggota lainnya, maka konsesi tersebut harus diberikan pula kepada negara Anggota lain tanpa diskriminasi.⁴²

Dalam pelaksanaannya, diperbolehkan untuk mengadakan pengecualian terhadap prinsip MFN ini. Syarat-syarat pengecualian MFN terdapat dalam *Annex on Article II Exemption*. Lampiran tentang pengecualian Pasal II menyebutkan bahwa:⁴³

1. Lampiran ini mengatur persyaratan dimana suatu Anggota dikecualikan dari kewajibannya sesuai dengan Pasal II ayat (1) pada saat berlakunya Perjanjian GATS.
2. Setiap pengecualian yang baru diterapkan setelah berlakunya *The Agreement Establishing the World Trade Organization* harus mengaduk kepada ketentuan dalam Pasal IX ayat (3) *The Agreement Establishing the World Trade Organization*.⁴⁴

⁴² H.S. Kartadjoemena, *GATT-WTO dan Hasil Uruguay Round*, *Op. Cit.*, hal. 17.

⁴³ Lihat *Annex on Article II Exemption* dalam GATS.

⁴⁴ Pasal IX ayat (3) *The Agreement Establishing the World Trade Organization* mensyaratkan bahwa permohonan pengecualian MFN tersebut harus dimasukkan kepada *Council for Trade in Services* untuk melakukan pertimbangan dalam suatu jangka waktu yang tidak melebihi 90 hari. Pada akhir jangka waktu tersebut, *Council for Trade in Services* harus memberikan laporan mengenai pertimbangannya dalam Konferensi Tingkat Menteri.

3. *Council for Trade in Services*⁴⁵ harus meninjau seluruh pengecualian yang diberikan dalam jangka waktu lebih dari 5 (lima) tahun. Peninjauan pertama kali harus dilakukan tidak lebih dari 5 (lima) tahun setelah berlakunya Perjanjian WTO.
4. *Council for Trade in Services* dalam melakukan peninjauan harus:

⁴⁵ *Council for Trade in Services* merupakan bagian dari struktur WTO. Struktur WTO berpuncak pada *Ministerial Conference* (Pertemuan Tingkat Menteri) yang bertemu setidaknya sekali dalam dua tahun. *Ministerial Conference* memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan atas segala masalah yang terkait dengan *Multilateral Trade Agreement* atau MTA (Perjanjian Dagang Multilateral), dalam hal diminta oleh Anggota berdasarkan ketentuan atau tata cara pengambilan keputusan dalam perjanjian WTO dan MTA. Jalannya pelaksanaan kesepakatan-kesepakatan dan putusan yang dihasilkan oleh *Ministerial Conference* secara reguler diawasi oleh *General Council* (Dewan Umum) yang juga bertindak sebagai *Dispute Settlement Body* (Badan Penyelesaian Sengketa) serta berfungsi sebagai *Trade Policy Review Body* (Badan Pengkajian Kebijakan Perdagangan). *General Council* ini membentuk dewan-dewan subsidiar seperti *Council for Trade in Goods* (Dewan Perdagangan Barang), *Council for Trade in Services* (Dewan Perdagangan Bidang Jasa) dan *Council for Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Dewan Perdagangan di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual) yang masing-masing bertugas mengawasi jalannya pelaksanaan perjanjian-perjanjian yang menyangkut dewan masing-masing tersebut. Selain itu, *Ministerial Conference* juga membentuk *Committee on Trade and Development* (Komite Perdagangan dan Pembangunan), *Committee on Balance of Payment Restrictions* (Komite Pembatasan Neraca Pembayaran) dan *Committee on Budget, Finance and Administration* (Komite Anggaran Keuangan dan Administrasi).

- a. Memeriksa apakah kondisi yang mengakibatkan dibuatnya pengecualian masih ada atau tidak; dan
- b. Menentukan tanggal untuk pengkajian ulang selanjutnya.

5. Pengecualian suatu Anggota dari kewajibannya sesuai dengan Pasal II ayat (1) Perjanjian GATS mengenai tindakan tertentu berakhir sesuai tanggal yang tercantum dalam pengecualian.

6. Secara prinsip, pengecualian yang dibuat suatu Anggota tidak boleh melebihi jangka waktu 10 (sepuluh) tahun. Dalam setiap kesempatan negosiasi yang diadakan, pengecualian ini harus menjadi pokok pembicaraan.

7. Pada saat berakhirnya batas waktu pengecualian, suatu Anggota harus memberitahukan *Council for Trade in Services* bahwa tindakan/aturan inkonsisten yang telah dibuat telah dikembalikan ke keadaan yang sesuai dengan Pasal II ayat (1) Perjanjian GATS.

Dengan adanya pengecualian MEN tersebut suatu Anggota dimungkinkan dapat memberikan perlakuan yang lebih baik atas suatu sektor jasa kepada satu atau beberapa Anggota dibandingkan dengan yang diberikan kepada Anggota lain sepanjang Anggota lain tersebut diperlakukan minimal sama atau tidak lebih buruk dari komitmen yang diberikan atas

suatu jasa sebagaimana tercantum dalam *Schedule of Specific Commitments* masing-masing Anggota.

2. National Treatment

Di dalam GATS, *National Treatment* diatur dalam Pasal XVII dimana disebutkan bahwa setiap anggota diwajibkan memperlakukan jasa dan penyedia jasa dari anggota lain sama dengan jasa dan penyedia jasa domestik. Ketika pemasok/penyedia jasa asing diperbolehkan untuk masuk ke suatu negara, maka tidak boleh ada diskriminasi atau perlakuan yang berbeda antara pemasok/penyedia jasa asing dan pemasok/penyedia jasa domestik dalam sektor tersebut.⁴⁶

Apabila suatu negara telah membuat *Schedule of Specific Commitments* yang mengizinkan pemasok/penyedia jasa asing untuk masuk ke suatu sektor jasa maka berlaku *National Treatment*. *National Treatment* tidak dapat diterapkan dalam suatu sektor yang tidak dimuat dalam *Schedule of Specific Commitments*. Tetapi dalam *Schedule of Specific Commitments* itu sendiri diperbolehkan untuk membuat pengecualian untuk membatasi *National Treatment*.⁴⁷

⁴⁶ Lihat Pasal XVII GATS

⁴⁷ Fasradi Satriawan, "Penerapan Perjanjian Internasional di Bidang Perdagangan Jasa Terhadap Ketentuan Usaha Perasuransian di Indonesia (Tinjauan Terhadap *Schedule of Specific Commitments* Indonesia

3. Transparansi

Transparansi diatur dalam Pasal III GATS yang mengatur bahwa semua Anggota wajib untuk mempublikasikan semua peraturan perundang-undangan, pedoman pelaksanaan, serta semua keputusan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang memiliki dampak pada pelaksanaan GATS, dengan segera setelah peraturan perundang-undangan tersebut berlaku.⁴⁸

Semua Anggota wajib untuk memberitahukan kepada *The Council for Trade on Services* terhadap setiap perubahan atas peraturan yang berlaku ataupun peraturan perundang-undangan baru yang berdampak pada perdagangan di bidang jasa sebagaimana tercantum dalam *Schedule of Specific Commitments*. Semua Anggota wajib untuk mendirikan satu atau lebih *Enquiry Point*, yang berfungsi sebagai pusat informasi yang menyediakan informasi spesifik bagi setiap Anggota mengenai seluruh peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang terkait dengan perdagangan jasa.⁴⁹ Setiap Anggota wajib memiliki *Enquiry Point* paling lambat dua tahun sejak berlakunya Perjanjian WTO. Setiap Anggota dapat menyampaikan kepada *The Council for Trade on Services*

dalam General Agreement on Trade in Services),” (Tesis Magister Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 20.

⁴⁸ Lihat Pasal III GATS

⁴⁹ Lihat Pasal III ayat (4) GATS

mengenai tindakan yang diambil oleh Anggota lainnya yang dapat dianggap mempengaruhi berlakunya GATS.⁵⁰ Indonesia belum memiliki *enquiry point* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan GATS. Bank Indonesia telah membentuk *enquiry point* namun belum dinotifikasikan ke WTO. Dengan demikian, untuk sektor-sektor jasa dimana Indonesia telah memberikan komitmen akses pasarnya belum tersedia tempat dimana regulasi nasional dapat diakses oleh WTO dan negara-negara anggota lainnya.⁵¹

Berkenaan dengan kewajiban Anggota yang diatur dalam Pasal III, Pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa hal antara lain mengemukakan peraturan-peraturan yang bersifat mengatur dalam Lembaran Negara, Tambahan Lembaran Negara atau Berita Negara. Hal tersebut telah memenuhi asas Publisitas. Dalam Pasal III tidak diatur secara jelas bagaimana prosedur publikasi dimaksud. Hal ini dapat diartikan bahwa prosedur publikasi diserahkan kepada masing-masing Anggota untuk melaksanakannya dengan sistem hukum yang dianut.⁵²

⁵⁰ *Understanding the WTO: The Agreements, op. cit.*

⁵¹ Adof Warrouw, *Op. cit.*, hal. 564.

⁵² Fasradi Satriawan, *Op. cit.*, hal. 21-22.

C. Ruang Lingkup *General Agreement on Trade in Services*

GATS merupakan suatu terobosan baru liberalisasi perdagangan dunia melalui pengaturan multilateral di bidang perdagangan jasa. Sebelum berlakunya GATS, pengaturan mengenai perdagangan jasa, yang berdasarkan ukuran konvensional dinilai hanya seperempat dari nilai perdagangan barang⁵³, merupakan kedaulatan mutlak dari masing-masing negara. GATS dibuat berdasarkan inspirasi tujuan yang sama dengan apa yang ada di dalam GATT, yaitu untuk menciptakan sistem aturan perdagangan internasional yang kredibel dan dapat dipercaya, memastikan adanya perlakuan yang adil dan seimbang diantara semua anggota (prinsip non-diskriminasi), meningkatkan aktivitas perekonomian melalui jaminan kebijakan yang mengikat dan mempromosikan perdagangan dan pembangunan melalui liberalisasi bertahap.⁵⁴

Ketentuan dalam GATS berlaku untuk semua tindakan yang mempunyai dampak pada perdagangan jasa⁵⁵, termasuk tindakan

⁵³ *An Introduction to The GATS*, <<http://www.wto.org>>, diakses pada 12 Februari 2007.

⁵⁴ *The General Agreement on Trade in Services (GATS): Objectives, Coverage and Disciplines*, <<http://www.wto.org>>, diakses pada 12 Februari 2007.

⁵⁵ Pasal I ayat (2) mendefinisikan perdagangan jasa berdasarkan tujuan Perjanjian GATS adalah sebagai penyediaan suatu jasa:

- a. dari wilayah suatu Anggota masuk ke dalam wilayah Anggota lainnya;

yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan badan non pemerintah yang didelegasikan oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah. Pasal XXVIII mendefinisikan tindakan ini sebagai tindakan atau kebijakan yang tertuang baik dalam bentuk undang-undang, peraturan, prosedur, keputusan, tindakan atau kebijakan administratif, dan bentuk tindakan atau kebijakan lainnya. Demikian pula semua sektor perdagangan jasa⁵⁶ tunduk pada ketentuan dalam GATS (Pasal I ayat 3 (b)), kecuali untuk perdagangan jasa yang dilakukan Pemerintah (*service supplied in the exercise of governmental authority*)⁵⁷ dan sektor transportasi udara berkaitan dengan lalu lintas udara (*air traffic*), dan

- b. dari dalam wilayah suatu Anggota ke pengguna jasa yang ada di wilayah Anggota lainnya;
- c. melalui keberadaan komersial penyedia jasa suatu Anggota di dalam wilayah Anggota lainnya; dan
- d. yang diberikan secara langsung oleh warga negara suatu Anggota di dalam wilayah Anggota lainnya.

⁵⁶ Pasal I ayat 3 (b) mengatur bahwa *service* dalam GATS mencakup *service* pada semua sektor. Pasal XXVIII mendefinisikan penyediaan jasa dalam kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, penjualan, dan penyerahan jasa.

⁵⁷ Dalam *Annex on Financial Services*, dijelaskan bahwa yang dimaksud sebagai *service supplied in the exercise of governmental authority* mencakup:

- a. kegiatan oleh Bank Sentral atau otoritas moneter;
- b. pengelolaan *social security* atau dana pensiun; dan
- c. kegiatan oleh badan publik yang didanai oleh Pemerintah yang tidak dilaksanakan dalam rangka komersial maupun kompetisi dengan supplier lainnya.

bidang jasa yang terkait langsung dengan pelaksanaan lalu lintas udara tersebut.⁵⁸

D. Pengecualian Dalam *General Agreement on Trade in Services*.

Yang dimaksud dengan pengecualian adalah kesepakatan seluruh Anggota untuk tidak memberlakukan ketentuan-ketentuan umum dalam GATS. Bentuk-bentuk pengecualian yang diatur dalam GATS meliputi:

1. Integrasi Ekonomi atau *Economic Integration* (Pasal V), yaitu perjanjian liberalisasi perdagangan jasa diantara dua atau lebih Anggota dengan persyaratan tertentu. Termasuk pula Persetujuan Integrasi Pasar Tenaga Kerja atau *Labour Markets Integration Agreements* (Pasal V bis), dimana Persetujuan ini tidak melarang setiap Anggota untuk menjadi Anggota dari perjanjian yang bentuknya integrasi secara penuh pada pasar tenaga kerja antara berbagai Anggota perjanjian dengan syarat tertentu.⁵⁹

⁵⁸ Diatur dalam *Annex on Air Transport Services*.

⁵⁹ Zulkarnaen Sitompul dalam artikelnya yang berjudul Putaran Uruguay dan Perdagangan Jasa dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Nomor 4 Tahun XXV, Agustus 1995, hal. 352, menjelaskan bahwa ketentuan mengenai *Economic Integration* sebenarnya merupakan tindakan diskriminasi atau penyimpangan terhadap prinsip MFN. Namun,

2. Monopoli dan Perusahaan Jasa Eksklusif (*Monopolies and Exclusive Service Suppliers*) (Pasal VIII), dimungkinkan adanya monopoli dan eksklusifitas pemasok atau penyedia jasa tertentu dalam suatu negara. Namun demikian, bagi setiap negara dipersyaratkan untuk memastikan bahwa monopoli dan eksklusifitas tersebut tidak mengganggu kewajiban negara tersebut dalam GATS.

penyimpangan ini diperbolehkan sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Harus mencakup sektor yang menyeluruh (*substantial*), termasuk di dalamnya adalah semua jenis sektor, volume nilai (ekonomi) perdagangan, dan semua bentuk *modes of supply*. Untuk memenuhi persyaratan ini, tidak boleh terdapat pengecualian secara a priori terhadap setiap *modes of supply*. Dengan demikian, tidak diperbolehkan adanya pembagian pasar (*market sharing*) yang merupakan perjanjian sektoral yang hanya mencakup satu sektor.
- b. Harus mengeliminasi atau menghapuskan bentuk diskriminasi dalam perlakuan domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal XVII mengenai *national treatment* diantara semua pihak dan di semua sektor sebagaimana dimaksud dalam butir a, melalui:
 - (i) Penghapusan atau eliminasi bentuk diskriminasi yang sekarang sedang berlaku; dan/atau
 - (ii) Larangan adanya bentuk yang lebih diskriminasi atau diskriminasi yang baru pada saat berlakunya Perjanjian Perdagangan Regional atau dalam kerangka waktu yang memadai (*reasonable*), kecuali untuk tindakan (*measures*) yang diijinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal XI tentang *Payments and Transfers*, Pasal XII tentang *Restrictions to Safeguards the Balance of Payments*, Pasal XIV tentang *General Exceptions*, dan Pasal XIV tentang *Security Exceptions*.

3. Tindakan Pengamanan Darurat atau *Emergency Safeguard Measures* (Pasal X), bahwa perlu adanya negosiasi multilateral mengenai tindakan-tindakan pengamanan darurat yang didasarkan pada prinsip-prinsip non diskriminatif yang diberlakukan selambat-lambatnya tiga tahun sejak berlakunya Persetujuan Pendirian WTO. Dalam waktu sebelum berlakunya penerapan hasil negosiasi, setiap Anggota diperbolehkan tanpa mengabaikan Pasal XXI ayat (1) dengan memberitahu CTS mengenai keinginan untuk merubah ataupun menarik Daftar Komitmen Khusus dalam jangka waktu satu tahun sejak berlakunya komitmen tersebut dengan menunjukkan alasan-alasan penarikan atau perubahan tersebut.

4. Pembatasan Untuk Pengamanan Neraca Pembayaran atau *Restrictions to Safeguard the Balance of Payments* (Pasal XII), bahwa dalam keadaan serius terhadap neraca pembayaran dan kesulitan keuangan luar negeri, Anggota dapat menerapkan pembatasan dalam perdagangan jasa terhadap sektor atau kegiatan dimana negara telah membuat komitmen. Hal ini dilakukan dalam rangka pengembangan ekonomi dan proses transisi ekonomi. Pembatasan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. tidak boleh melakukan diskriminasi antar negara Anggota;

- b. konsisten dengan anggaran dasar IMF;
- c. mencegah timbulnya kerugian yang tidak diperlukan terhadap kepentingan komersial, ekonomi, dan keuangan dari Anggota;
- d. tidak melebihi hal-hal yang diperlukan untuk mengatasi keadaan sebagaimana disebutkan pada paragraf 1 di atas; dan
- e. bersifat sementara dan harus segera dihapuskan secara bertahap ketika situasi yang disebutkan di atas membaik.

Untuk menentukan akibat dari pembatasan tersebut, Anggota dapat memberikan prioritas terhadap penyediaan jasa yang esensial untuk program ekonomi dan pembangunan, dimana pembatasan tersebut tidak boleh diterapkan dengan maksud untuk melindungi sektor jasa tertentu dan setiap pembatasan yang diambil harus diberitahukan kepada Dewan Umum (*General Council*). Terhadap Anggota yang melakukan pembatasan harus melakukan konsultasi dengan Komisi Pembatasan Neraca Pembayaran.


6. Pengecualian Umum atau *General Exceptions* (Pasal XIV). Perjanjian GATS tidak mengecualikan suatu Anggota untuk memberlakukan tindakan-tindakan dibawah ini dengan syarat bahwa tindakan-tindakan tersebut


tidak diberlakukan untuk tindakan diskriminatif atau pembatasan terselubung pada perdagangan internasional bidang jasa. Tindakan-tindakan tersebut adalah:

- a. tindakan yang diperlukan untuk melindungi moral atau kepentingan umum;
- b. tindakan yang diperlukan untuk melindungi kehidupan dan kesehatan manusia, binatang, dan tumbuhan; dan
- c. tindakan yang diperlukan untuk menjamin ketaatan terhadap undang-undang dan peraturan-peraturan yang tidak sesuai dengan Perjanjian GATS, termasuk hal-hal yang berhubungan dengan:
 1. pencegahan terhadap praktik penipuan atau pemalsuan atau untuk mengatasi akibat adanya cidera janji dalam perjanjian jasa;
 2. perlindungan terhadap rahasia pribadi dalam hubungannya dengan pemrosesan dan penyebaran data perorangan dan perlindungan kerahasiaan catatan rekening pribadi; dan
 3. kepentingan keamanan.

7. Pengecualian Keamanan atau *Security Exceptions* (Pasal XIV bis), ketentuan dalam persetujuan ini tidak dapat ditafsirkan:

- a. mewajibkan negara untuk menyerahkan informasi yang bertentangan dengan kepentingan keamanan;
- b. mencegah suatu negara mengambil tindakan untuk melindungi kepentingan keamanan;
- c. mencegah negara lain mengambil tindakan sesuai dengan kewajibannya berdasarkan *United Nations Charter* untuk mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional; dan
- d. kewajiban untuk memberitahukan kepada Dewan atas tindakan yang diambil berkaitan dengan huruf (b) dan (c) diatas dan batas waktu berakhirnya tindakan tersebut.





BAB III

SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS INDONESIA

DALAM BIDANG JASA PERBANKAN

A. Liberalisasi Bertahap Menurut Kerangka *General Agreement on Trade in Services*

Liberalisasi bertahap (*progressive liberalization*) merupakan suatu proses untuk mengurangi hambatan dan pembatasan terhadap akses pasar.⁶⁰ Pengurangan hambatan dan pembatasan terhadap akses pasar ditempuh dengan rangkaian

⁶⁰ *Understanding the WTO: The Agreements. Op. cit.*

putaran negosiasi (*successive rounds of negotiation*).⁶¹ Putaran Uruguay atau *Uruguay Round* yang dilakukan antara tahun 1986 hingga 1994 merupakan langkah awal liberalisasi bertahap dalam perdagangan jasa. Dalam perundingan Putaran Uruguay, formalitas penanganan negosiasi membagi substansi ke dalam dua komponen. Untuk negosiasi di bidang barang (*goods*), para menteri menandatangani Deklarasi Punta del Este (selain sebagai pemerintah) dan (juga) atas nama anggota perjanjian GATT atau *contracting parties*. Untuk perundingan di bidang jasa (*services*), yang merupakan masalah baru dan tidak merupakan substansi yang ditangani dalam perjanjian GATT, para menteri menandatangani Deklarasi Punta del Este sebagai Pemerintah atau *government* tetapi bukan sebagai *contracting parties* dari GATT.⁶²

Liberalisasi perdagangan menyediakan akses pasar yang lebih luas bagi perusahaan-perusahaan asing dengan mengurangi hambatan yang terdapat dalam perdagangan.⁶³ Pada

⁶¹ *Ibid.*

⁶² H.S. Kartadjoemena, *GATT-WTO dan Hasil Uruguay Round*, *Op. Cit.*, hal. 233-234.

⁶³ James Hodge, *Liberalization of Trade in Services in Developing Countries*, artikel dalam Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya di Jakarta

awalnya, liberalisasi perdagangan merupakan konsep yang mendukung perdagangan barang dimana liberalisasi mencakup pengurangan tarif.⁶⁴

Liberalisasi perdagangan bidang jasa dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Setiap putaran akan dihasilkan komitmen yang semakin meningkat dengan demikian secara bertahap hambatan akan hilang. Prinsip-prinsip yang dipakai dalam melakukan liberalisasi perdagangan adalah MFN dan *national treatment*.⁶⁵

GATS menerapkan liberalisasi perdagangan secara bertahap (*progressive liberalization*) melalui proses pelaksanaan yang mengacu pada tujuan kebijakan nasional (*national policy objectives*) dan memperhatikan tingkat perkembangan (*level of development*) tiap negara anggota.⁶⁶

tanggal 15 September 2004, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005), hal. 221.

⁶⁴ *Ibid.* hal. 222.

⁶⁵ Adolf Warrouw, *GATS, Prinsip Non Diskriminasi dan Hambatan dalam Sistem Perdagangan Internasional*, Artikel dalam *Transaksi Perdagangan Internasional: Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2006), hal. 84.

⁶⁶ Adolf Warrouw, *GATS dan Regulasi Nasional: Masalah Rekonsiliasi Dua Tujuan dan Kepentingan*, Artikel dalam *Jurnal Hukum Internasional Volume 3 Nomor 4*, (Jakarta: Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006), hal. 553.

GATS mengintegrasikan regulasi nasional sebagai bagian dari proses liberalisasi yang ditempuh oleh negara-negara anggota. Tujuan pokoknya adalah agar negara-negara membuat atau mengembangkan aturan-aturan domestik yang ramah pasar, tidak menciptakan hambatan-hambatan yang tidak perlu bagi perdagangan jasa. Disamping itu, langkah liberalisasi itu sendiri sering kali memerlukan perubahan regulasi yang tidak harus diartikan tindakan deregulasi tetapi merupakan pengaturan kembali (re-regulasi).⁶⁷

Fokus dalam liberalisasi terletak pada akses pasar. Pada saat yang sama regulasi domestik juga diperhatikan. Sasarannya yaitu akses pasar yang terbuka yang didukung oleh regulasi domestik. Pembatasan-pembatasan masih diperbolehkan dalam GATS. Liberalisasi ada yang secara autonomous atau secara sepihak, yaitu liberalisasi yang dilakukan oleh negara anggota tidak melalui komitmen di WTO. Sehingga apa yang dibuka bisa lebih luas dari yang dikomitmenkan di WTO. Contoh dari liberalisasi secara sepihak yaitu adanya *carefour* atau jasa ritel yang dibuka secara sepihak oleh Indonesia tanpa melalui komitmen di WTO. Hal ini tidak bertentangan dengan GATS. Komitmen di

⁶⁷ *Ibid.*, hal. 554.

WTO bersifat fleksibel, dimana kalau dicabut tidak akan bermasalah di WTO.⁶⁸

Dengan dilakukannya liberalisasi bertahap diharapkan pembatasan-pembatasan terhadap akses pasar (*limitation on market access*) dan pembatasan-pembatasan *national treatment* terhadap sektor dan sub sektor yang tercantum dalam *Schedule of Specific Commitments* (SOC) secara bertahap dapat dihilangkan. Dengan demikian tingkat liberalisasi ke jenjang yang lebih tinggi secara bertahap sebagaimana diamanatkan dalam Paragraf 2 *Preamble* dan Pasal XIX GATS dapat tercapai.⁶⁹ Bagi negara-negara anggota, liberalisasi melalui negosiasi diharapkan dapat mengakomodasikan kepentingan mereka berdasarkan hubungan yang saling menguntungkan serta menjamin adanya keseimbangan secara menyeluruh antara hak dan kewajiban anggota peserta.⁷⁰

Dalam pelaksanaan liberalisasi bertahap ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu:

1. memperhatikan tujuan kebijakan nasional dan tingkat perkembangan dari negara anggota. Harus ada

⁶⁸ Adolf Warrouw, *GATS, Prinsip Non Diskriminasi dan Hambatan dalam Sistem Perdagangan Internasional*, *Op. cit.*, hal. 84.

⁶⁹ *Understanding the WTO: The Agreements. Op. cit.*

⁷⁰ *Ibid.*

fleksibilitas yang sesuai bagi negara berkembang untuk membuka lebih sedikit sektor, meliberalisasi lebih sedikit jenis transaksi, memperluas akses pasar bagi pemasok jasa asing secara bertahap sesuai dengan situasi pembangunan dan menetapkan persyaratan-persyaratan akses pasar kepada penyedia jasa asing untuk mencapai tujuan yang dimaksud pada Pasal IV GATS.⁷¹

2. Untuk setiap putaran perundingan perlu disusun pedoman dan prosedur negosiasi. Dalam menyusun pedoman negosiasi, *Council for Trade in Services* harus mengkaji perdagangan jasa secara menyeluruh berdasarkan sektor-sektor jasa yang akan dinegosiasikan agar sesuai dengan tujuan dari GATS,

⁷¹ Pasal XIX ayat (2) GATS. Pasal IV ayat (1) GATS menyatakan bahwa tujuan negara berkembang dalam perdagangan dunia harus difasilitasi dengan komitmen khusus yang telah dinegosiasikan yang terkait dengan:

- (a) meningkatkan kapasitas jasa domestik beserta efisiensi dan persaingannya melalui akses terhadap teknologi yang berbasis komersil;
- (b) meningkatkan akses negara berkembang terhadap jalur distribusi dan jaringan informasi; dan
- (c) liberalisasi akses pasar pada sektor-sektor dan moda-moda penawaran ekspor.

termasuk tujuan yang diatur dalam Pasal IV ayat (1) GATS. Pedoman negosiasi ini harus menjadi dasar keberlakuan liberalisasi perdagangan yang telah diambil secara sepihak oleh anggota-anggota pada putaran-putaran sebelumnya dan menjadi dasar atas perlakuan khusus terhadap negara yang belum berkembang seperti sebagaimana diatur dalam Pasal IV ayat (3) GATS⁷²; dan

3. Proses liberalisasi bertahap ini dilakukan melalui setiap putaran negosiasi yang dilakukan secara bilateral, plurilateral ataupun multilateral yang mengarah kepada peningkatan liberalisasi komitmen khusus yang telah diambil oleh anggota-anggota GATS.⁷³

⁷² Pasal XIX ayat (3) GATS. Pasal IV ayat (3) GATS mengatur bahwa prioritas khusus untuk keberlakuan ketentuan Pasal IV ayat (1) dan ayat (2) GATS harus diberikan kepada negara anggota yang belum berkembang. Pertimbangan khusus terhadap kesulitan negara anggota yang belum berkembang untuk menerima komitmen khusus yang dinegosiasikan perlu diberikan dengan menilai pada situasi ekonomi khusus dan kebutuhan akan perlunya kebutuhan pembangunan, perdagangan dan keuangan negara anggota yang belum berkembang tersebut.

⁷³ Pasal XIX ayat (4) GATS.

B. Schedule of Specific Commitments dan Modes of Supplies

B.1. Schedule of Specific Commitments

GATS memuat dua kelompok kewajiban bagi negara anggota. Pertama, kewajiban umum yang berlaku secara langsung kepada semua anggota dan semua sektor, misalnya *Most Favoured Nations* dan transparansi. Kedua adalah *specific commitments* (komitmen khusus) yang diambil melalui negosiasi tersendiri pada tiap perjanjian, misalnya akses pasar (*market access*) dan *national treatment*.⁷⁴

Untuk mencapai liberalisasi yang optimal dengan akses pasar yang semakin luas, negara anggota harus mengikuti putaran perundingan berkelanjutan (*successive rounds of negotiation*) sebagaimana diatur dalam Pasal XIX ayat (1) tentang *Negotiation of Commitments*, dalam rangka merundingkan komitmen khusus yang diatur dalam Pasal XVI (mengenai akses pasar), XVII (mengenai *national treatment*), dan XVIII (mengenai komitmen tambahan).

Suatu komitmen khusus yang dinyatakan oleh suatu anggota dalam *services schedule* atau lebih dikenal dengan

⁷⁴ *The General Agreement on Trade in Services (GATS): Objectives, Coverage and Disciplines, Op. cit.*

sebutan *schedule of specific commitments* (SOC) merupakan pernyataan anggota tersebut untuk menyediakan akses pasar dan menerapkan prinsip *national treatment* terhadap seluruh aktivitas penyediaan jasa yang dikomitmenkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam SOC tersebut.⁷⁵

Berdasarkan Pasal XX GATS, komitmen khusus tersebut harus dinyatakan oleh setiap anggota dalam suatu SOC sesuai dengan Bagian Ketiga GATS. Komitmen khusus yang termuat dalam Bagian Ketiga GATS mengatur beberapa hal antara lain:⁷⁶

1. Akses Pasar (*Market Access*)

Pasal XVI menyebutkan bahwa pada dasarnya setiap anggota mempunyai akses pasar sepenuhnya dalam tiap sektor yang dibuka oleh anggota lain. Setiap anggota yang membuka akses pasar terhadap tiap sektor yang dibukanya tidak dapat membuat aturan atau pembatasan terhadap hal-hal di bawah ini, kecuali aturan atau

⁷⁵ "Guide to reading the GATS schedules of specific commitments and the list of article II (MFN) exemptions," http://www.wto.org/English/tratop_e/serv_e/guidel_e.htm, 10 Maret 2007.

⁷⁶ *Ibid.*

pembatasan tersebut dinyatakan secara tegas dalam SOCs-nya:⁷⁷

- a. pembatasan jumlah penyedia jasa, baik dalam bentuk kuota, monopoli, penyedia jasa eksklusif atau persyaratan tes kebutuhan ekonomi;⁷⁸
- b. pembatasan terhadap jumlah total nilai transaksi atau aset dalam bentuk kuota atau persyaratan tes kebutuhan ekonomi;
- c. pembatasan terhadap total nilai penyediaan jasa atau total kuantitas jasa yang diberikan dalam bentuk kuota atau persyaratan tes kebutuhan ekonomi;
- d. pembatasan terhadap total jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan tiap-tiap sektor atau yang mungkin dipekerjakan oleh penyedia jasa yang berhubungan langsung dengan penyediaan jasa tertentu dalam bentuk kuota atau persyaratan tes kebutuhan ekonomi;

⁷⁷ Pasal XVI ayat (2) GATS.

⁷⁸ Persyaratan tes kebutuhan ekonomi adalah suatu persyaratan yang ditetapkan oleh suatu anggota terhadap suatu sektor yang dibukanya dimana penyediaan jasa asing terhadap sektor tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan akan suatu jasa di wilayah anggota. Kebutuhan akan jasa tersebut harus termuat dalam SOC negara tersebut.

e. aturan yang melarang atau mempersyaratkan tipe tertentu badan hukum atau usaha patungan (joint venture) dari penyedia jasa; dan

f. pembatasan terhadap persentase maksimum partisipasi modal asing dalam kepemilikan saham atau total nilai individu atau sekelompok investasi asing.

Aturan-aturan di atas, kecuali huruf e dan f, tidak harus diskriminatif sehingga dapat berlaku baik bagi penyedia jasa domestik ataupun asing.⁷⁹

2. *National treatment*

National Treatment Disebutkan dalam Bagian III, Pasal XVII, mengenai komitmen khusus, yang terdiri dari tiga ayat, yaitu:

(1) Dalam sektor yang tertulis dalam SOC, dan tunduk pada semua kondisi dan kualifikasi yang tercantum didalamnya, setiap anggota harus memberikan perlakuan kepada jasa dan pemasok/penyedia jasa dari negara lainnya sama dengan perlakuan yang diberikan terhadap jasa dan pemasok/penyedia jasa yang berasal dari negaranya sendiri, dengan

⁷⁹ "GATS Training Module," *Op. cit.*

memperhatikan seluruh aturan yang mempengaruhi pasokan jasa.

(2) Anggota dapat memenuhi persyaratan pada ayat (1), menurut jenis jasa dan pemasok/penyedia jasa negara lain, melalui perlakuan yang sama atau perlakuan yang berbeda dengan perlakuan terhadap jasa ataupun pemasok/penyedia jasanya sendiri.

(3) Perlakuan yang sama atau berbeda secara formal bisa dianggap tidak adil jika anggota tersebut mengubah persyaratan untuk kompetisi agar menguntungkan jasa atau pemasok/penyedia jasa negaranya sendiri dan tidak menguntungkan bagi jasa atau pemasok/penyedia jasa dari negara lain.

3. Komitmen tambahan

Pasal XVII mengatur bahwa setiap anggota dimungkinkan membuat komitmen lain di luar ketentuan Pasal XVI dan Pasal XVII, misalnya mengenai kualifikasi, standar teknis dan persyaratan maupun prosedur lisensi serta pencantuman *domestic regulation* lain yang konsisten dengan Pasal VI. Setiap negara dapat mencantumkan kolom *Additional Commitments* (komitmen tambahan) dalam SOC-

nya, untuk mencadangkan hal-hal yang belum ada selain yang tercakup dalam ketentuan Pasal XVI dan Pasal XVII.⁸⁰

Pada praktiknya komitmen tambahan ini telah dibuat oleh 60 (enam puluh) anggota terhadap sektor telekomunikasi yang didaftarkannya yang pada umumnya mengatur mengenai praktik berkompetisi tertentu dan penerapan disiplin terhadap aturan-aturan yang ada.⁸¹

Berdasarkan Pasal XX ayat (1) GATS, setiap SOC harus memuat:

- a. persyaratan-persyaratan, pembatasan-pembatasan dan kondisi-kondisi yang diberlakukan terhadap akses pasar;
- b. kondisi-kondisi dan kualifikasi-kualifikasi yang diberlakukan terhadap *national treatment*;
- c. hal-hal lain yang diterapkan sebagai komitmen tambahan;
- d. jika diperlukan, dinyatakan pula mengenai jangka waktu implementasi dari komitmen-komitmen tersebut; dan
- e. tanggal berlaku efektifnya komitmen-komitmen tersebut.

⁸⁰ "GATS Training Module," *op. cit.*

⁸¹ *Ibid.*

SOC ini merupakan lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari GATS.⁸² Dalam hal suatu pemerintah telah membuat suatu SOC yang memuat komitmen khusus sektor jasa yang dibuka untuk penyedia jasa asing, maka negara tersebut mengikatkan diri untuk membuka akses pasarnya dan menerapkan prinsip *national treatment* sesuai dengan apa yang dikomitmenkan serta tidak akan membuat aturan-aturan yang dapat membatasi akses pasar dan penyediaan jasa yang dikomitmenkan.⁸³

B.2. *Modes of Supply*

Penyediaan jasa oleh suatu penyedia jasa asing yang telah dikomitmenkan oleh suatu anggota dilakukan melalui moda penyediaan jasa (*modes of supply*) yang diatur pada Pasal I ayat (2) GATS.

Pasal I ayat (2) GATS secara komprehensif membagi perdagangan jasa dalam empat moda penyediaan jasa (*modes of supply*), yaitu:

⁸² Pasal XX ayat (3) GATS.

⁸³ "Guide to reading the GATS schedules of specific commitments and the list of article II (MFN) exemptions," *Op. cit.*

1. *Cross border supply*, yaitu penyediaan jasa dari suatu wilayah negara ke negara lain. Moda ini merupakan moda jasa yang paling umum dikenal, dimana jasa yang dimaksud hanyalah jasa yang diberikan yang melewati perbatasan negara, sedangkan pemasok/penyedia jasa tidak berada di negara dimana jasa tersebut dilakukan.⁸⁴

Contoh: - Transportasi internasional.

- Jasa konsultasi dokter via telepon yang berada di negara A kepada pasien (sebagai pengguna jasa) di negara B.

2. *Consumption abroad*, yaitu penyediaan jasa dalam wilayah suatu negara untuk pengguna jasa dari wilayah negara lain. Ciri utama moda ini adalah pengguna jasa masuk atau melakukan kunjungan ke wilayah negara penyedia jasa sehingga sering disebut juga "*movement of the consumer*".

Contoh: - Jasa yang berhubungan dengan kegiatan turisme.

⁸⁴ "Guidelines for the Scheduling of Specific Commitments Under the General Agreement on Trade in Services (GATS) - (Adopted by the Council for Trade in Services on 23 March 2001)" <http://www.wto.org>, 10 Maret 2007.

- Perbaikan kapal atau pesawat yang dilakukan di luar batas negara.

- WNI yang menggunakan jasa dokter atau jasa medis di Singapura.

3. *Commercial presence*, yaitu penyediaan jasa oleh pemasok/penyedia jasa asing melalui keberadaan entitas pemasok/penyedia jasa asing tersebut di wilayah pengguna jasa. Moda ini merupakan moda yang memerlukan perhatian khusus dalam penyediaan jasa karena menimbulkan isu penting bagi *host government* (pemerintah negara tuan rumah).

Contoh: Pendirian kantor-kantor cabang bank asing di Indonesia.

4. *Movement of natural persons*, yaitu penyediaan jasa yang diberikan oleh individu warga negara dari suatu negara di wilayah negara lain. Dalam hal ini penyedia jasa memberikan jasanya di negara pengguna jasa.

Contoh: Akuntan, konsultan hukum, tenaga medis, dan guru WNI yang memberikan jasanya di Amerika.

Dalam praktiknya, moda empat ini dapat dilakukan sebagai bagian dari moda tiga, yaitu dalam hal

keberadaan *commercial presence* di suatu negara pengguna jasa mengikutsertakan penyelenggaraan jasa yang dilaksanakan oleh warga negara dari penyedia jasa dalam moda *commercial presence* tersebut.

Contoh: Perusahaan asuransi Kanada di Indonesia yang mempekerjakan tenaga ahli dari negara asalnya (gabungan moda tiga dan moda empat).

Ketentuan teknis yang secara umum digunakan dalam SOC agar penjabaran kaitan keduanya dapat dilakukan lebih singkat dan/atau sederhana. Ketentuan-ketentuan teknis yang umum tersebut adalah.⁸⁵

a. *None*, istilah ini dimaksudkan untuk menyatakan keinginan anggota yang memberikan komitmen secara penuh (*full commitments*). Artinya sektor jasa yang ditawarkan tidak disertai dengan pembatasan atau hambatan. Namun demikian pembatasan yang terdapat dalam *Horizontal Measures* tetap berlaku.

b. *Bound*, istilah ini dimaksudkan untuk menyatakan keinginan anggota yang memberikan komitmen dengan

⁸⁵ "Guidelines for the Scheduling of Specific Commitments Under the General Agreement on Trade in Services (GATS)," *Op. cit.*

pembatasan (*commitment with limitations*). Hambatan dan/atau pembatasan yang diberikan untuk sektor jasa yang dicantumkan dalam SOC tidak akan diubah oleh anggota, kecuali menjadi lebih terbuka, tanpa pemberian kompensasi (terikat secara penuh kepada ketentuan dalam *Horizontal Measures*).

c. *Unbound except*, istilah ini dimaksudkan untuk menyatakan bahwa anggota dapat melakukan pembatasan pada beberapa bagian tertentu atas penyedia jasa asing (komitmen dengan pembatasan atau *commitment with limitations*).

d. *Standstill*, istilah ini dimaksudkan untuk menyatakan bahwa anggota menetapkan pembatasan atas akses pasar dan *national treatment* yang mengikat pada situasi yang telah ada di negara anggota tersebut.

e. *Rollback*, istilah ini dimaksudkan untuk beberapa situasi yang liberal dimana sebagian, tetapi tidak secara keseluruhan, ketentuan yang dibuat tidak sesuai dengan Pasal XVI dan Pasal XVII akan dihapuskan.

f. *Unbound*, istilah ini dimaksudkan untuk menyatakan bahwa anggota dapat secara bebas untuk menentukan pembatasan yang tidak sesuai dengan akses pasar dan *national*

treatment dimana hambatan dan/atau pembatasan terhadap sektor jasa yang dicantumkan dalam SOC dapat diubah oleh anggota (tanpa komitmen sama sekali atau *no commitment*).

g. *Unbound**, istilah ini dimaksudkan untuk menyatakan bahwa anggota menentukan bahwa jasa asing yang dibuka secara teknis tidak dapat dilakukan (*no commitment technically feasible*).

C. Schedule of Specific Commitments Indonesia sebagai Penerapan GATS.

C.1. Ruang Lingkup *Schedule of Specific Commitments* Indonesia Dalam Bidang Jasa Perbankan

Semua sektor yang telah diperjanjikan Indonesia dengan negara anggota lain dimuat dalam *Indonesia's Schedule of Specific Commitments* yang dapat dibaca melalui dokumen GATS/SC/43 tanggal 15 April 1994 dan perubahannya.⁸⁶ Dalam

⁸⁶ *Schedule of Specific Commitments* Indonesia sudah beberapa kali mengalami perubahan, khususnya dalam perubahan terhadap sektor jasa telekomunikasi dan sektor jasa keuangan. Dokumen GATS/SC/43 tanggal 15 April 1994 adalah dokumen pertama yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia. Dokumen pertama ini kemudian dirubah sebanyak tiga kali yaitu melalui dokumen GATS/SC/43/Suppl.1 tanggal 28 Juli 1995, dokumen

SOC Indonesia tersebut telah ditentukan sektor-sektor jasa yang diliberalisasikan di Indonesia pada saat proses negosiasi. Sektor-sektor tersebut meliputi:

1. Jasa Telekomunikasi (*Telecommunication Services*) yang kemudian dirubah dengan dokumen GATS/SC/43/Suppl.2 tanggal 11 April 1997
2. Jasa Industri (*Industrial Services*)
3. Jasa Transportasi (*Transportation Services*)
4. Jasa Pariwisata (*Tourism Services*); dan
5. Jasa Keuangan (*Financial Services*) yang kemudian dua kali dirubah dengan dokumen GATS/SC/43/Suppl.1 tanggal 28 Juli 1995 dan dokumen GATS/SC/43/Suppl.3 tanggal 26 Februari 1998.

Sektor-sektor sebagaimana disebutkan di atas merupakan kesepakatan yang dibuat oleh Indonesia pada saat penentuan komitmen dan telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian GATS. Oleh karena itu, Indonesia berkewajiban untuk menjalankan komitmen tersebut.

GATS/43/Suppl.2 tanggal 11 April 1997 dan dokumen GATS/SC/Suppl.3 tanggal 26 Februari 1998.

Untuk kelima sektor jasa tersebut di atas, melalui SOC Indonesia, dapat diketahui komitmen apa saja yang telah diperjanjikan oleh Indonesia, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam *horizontal measures*, *limitation on market access*, *limitation on national treatment* dan *additional commitment*. Semua ketentuan tersebut dapat diketahui pada dokumen GATS/SC/43 tanggal 15 April 1994 dan perubahannya.

Horizontal Measures adalah ketentuan yang berlaku terhadap semua sektor yang tercantum dalam SOC, kecuali disebutkan persyaratan-persyaratan khusus dalam sektor-sektor tertentu. *Horizontal Measures* merupakan ketentuan yang mengikat, baik ketentuan yang mengatur pembatasan atas akses pasar atau *national treatment* atau ketentuan yang menyatakan suatu situasi dimana tidak terdapat pembatasan terhadap suatu sektor jasa yang telah dikomitmenkan.⁸⁷ *Horizontal Measures* Indonesia menentukan hal-hal sebagai berikut:⁸⁸

⁸⁷ Guidelines for the Scheduling of Specific Commitments Under the General Agreement on Trade in Services (GATS), *Op. cit.*

⁸⁸ Dokumen GATS/SC/43 tanggal 15 April 1994.

1. Restriksi akses pasar (*Limitation on market access*)

a. Moda 1 (*cross border supply*)

Pada moda *cross border supply* diperbolehkan adanya pembatasan-pembatasan seperti sebagaimana dinyatakan dalam setiap sektor jasa yang dibuka.

b. Moda 2 (*consumption abroad*)

Pada moda *consumption abroad* diperbolehkan adanya pembatasan-pembatasan seperti sebagaimana dinyatakan dalam setiap sektor jasa yang dibuka.

c. Moda 3 (*commercial presence*)

Pada moda *commercial presence* ditentukan bahwa penyelenggara jasa asing harus berbentuk joint venture dan/atau perwakilan asing, kecuali dipersyaratkan lain dalam masing-masing sektor.

Dalam hal ini ditentukan pula bahwa joint venture harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- i. Harus berbentuk badan hukum perseroan terbatas (PT).

ii. Kepemilikan saham oleh pihak asing dalam badan hukum perseroan terbatas tersebut tidak boleh melebihi 49%.

d. *Moda f (movement of natural persons)*

Pada *moda movement of natural persons* ditentukan bahwa dengan mengacu pada undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan dan keimigrasian Indonesia, kecuali ditentukan lain, hanya direktur, manajer, ahli teknis/penasehat teknis, yang diijinkan untuk mendapatkan masa tinggal maksimal dua tahun dan dapat diperpanjang satu tahun. Transfer inter perusahaan⁸⁷ untuk posisi manajer dan ahli teknis dapat diijinkan sepanjang berdasarkan uji kebutuhan ekonomis.

⁸⁷ Yang dimaksud dengan transfer inter perusahaan adalah penyediaan tenaga kerja yang berasal dari dalam struktur perusahaan itu sendiri. Contohnya, lowongan posisi jabatan direktur keuangan di perusahaan A yang ada di Indonesia ditempati oleh manajer keuangan dari perusahaan A di Negara Singapura atau lowongan posisi jabatan direktur keuangan di perusahaan A yang ada di Indonesia yang merupakan perusahaan joint venture dari perusahaan C dan perusahaan D yang keduanya ada di Singapura ditempati oleh manajer keuangan perusahaan C atau lowongan direktur keuangan Citibank Indonesia ditempati oleh manajer keuangan Citibank Singapura.

2. Restriksi *National Treatment* (*Limitation on national treatment*)

a. Moda 1 (*cross border supply*)

Pada moda *cross border supply* diperbolehkan adanya pembatasan-pembatasan untuk melakukan *national treatment* dalam memasok jasa lintas batas negara.

b. Moda 2 (*consumption abroad*)

Pada moda *consumption abroad* diperbolehkan adanya pembatasan-pembatasan untuk melakukan *national treatment* dalam hal konsumen menikmati jasa di luar negeri.

c. Moda 3 (*commercial presence*)

Pada moda *commercial presence* ditentukan pembatasan *national treatment* untuk hal-hal berikut ini:

- Pajak

Undang-Undang Pajak Penghasilan menentukan bahwa wajib pajak bukan penduduk yang mendapatkan sumber penghasilan dari Indonesia wajib membayar pungutan Pajak Penghasilan sebesar 20% bila

mereka memperoleh penghasilan dari hal-hal dibawah ini di Indonesia:

- i. Bunga
- ii. Royalti
- iii. Deviden
- iv. Upah dari jasa yang dilakukan di Indonesia

- Kepemilikan Tanah

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1961 tentang Pokok-pokok Agraria mengatur bahwa orang asing (baik badan hukum maupun perorangan) tidak diijinkan memiliki tanah. Namun demikian, badan hukum berbentuk joint venture dapat memegang Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan, dan untuk itu mereka diperbolehkan untuk menyewa tanah atau bangunan.

- Setiap badan hukum dan perorangan diwajibkan memenuhi persyaratan kualifikasi profesional.

d. Moda 4 (*movement of natural persons*)

Pada moda *movement of natural persons* ditentukan pembatasan *national treatment* untuk hal-hal berikut ini:

- Tagihan untuk orang asing
Setiap orang asing yang memberikan jasa harus ditagih atas pajak (Pajak Penghasilan) yang dibebankan oleh pemerintah nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

- Undang-Undang dan peraturan ketenagakerjaan
Setiap orang asing yang bekerja pada badan hukum berbentuk *joint venture*, kantor perwakilan, dan/atau penyedia jasa perorangan wajib memiliki ijin kerja yang resmi dari Departemen Ketenagakerjaan.

- Undang-Undang dan peraturan mengenai keimigrasian
Setiap orang asing harus memenuhi persyaratan dan prosedur ketentuan keimigrasian untuk memasuki wilayah Indonesia.

Dengan adanya *Horizontal Measures* sebagaimana diuraikan diatas maka semua sektor yang berkaitan dengan pembatasan terhadap akses pasar dan pembatasan terhadap *national treatment* untuk moda 1, moda 2, moda 3 dan moda 4 yang terdapat dalam SOG Indonesia haruslah memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam *Horizontal Measures*.

Sektor jasa keuangan yang merupakan sektor kelima yang diliberalisasikan oleh Indonesia dalam GATS/SC/43 tanggal 15 April 1994 dan perubahannya yang meliputi beberapa sub-sektor, yaitu:⁹⁰

1. Jasa keuangan non bank, yang meliputi:

1. Jasa keuangan non-asuransi jiwa
2. Jasa reasuransi
3. Jasa asuransi jiwa
4. Jasa asuransi *brokerage*
5. Jasa reasuransi *brokerage*
6. Jasa keuangan leasing
7. Jasa *factoring*
8. Bisnis kartu kredit (*issuer* dan agen kartu kredit)
9. Jasa *consumers finance*
10. Bisnis sekuritas

⁹⁰ Dokumen GATS/SC/43/Suppl.1 tanggal 28 Juli 1995

2. Jasa keuangan perbankan, yaitu bisnis bank komersial.

Karena cakupan sektor jasa keuangan yang dibuka oleh Indonesia cukup luas, skripsi ini hanya akan membahas mengenai sub-sektor jasa keuangan perbankan saja.

Khusus untuk jasa keuangan dengan sub-sektor jasa keuangan perbankan, di samping ketentuan yang diatur dalam *horizontal measures*, harus diperhatikan pula ketentuan yang diatur dalam *General Condition on Banking Subsector*..

Ketentuan dalam *General Condition on Banking Subsector* meliputi:⁹¹

1. Semua pembatasan akses pasar dan *national treatment* yang telah ditentukan dalam sub sektor perbankan akan dihapuskan pada tahun 2020 dengan syarat anggota lainnya membuat komitmen yang serupa.
2. Kecuali untuk cabang bank asing yang telah ada, penyedia jasa asing diwajibkan berbentuk bank joint venture yang didirikan di Indonesia dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Tidak terikat pada ijin baru

⁹¹ Dokumen GATS/SC/43/Suppl.3 tanggal 26 Februari 1998

- b. Hanya institusi perbankan yang diijinkan untuk mendirikan bank berbentuk joint venture
3. Kepemilikan saham oleh penyedia jasa asing dalam bank joint venture tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Syarat-syarat kepemilikan dan persentase kepemilikan saham yang diatur dalam perjanjian pemegang saham yang mendirikan masing-masing bank joint venture harus menjadi dasar kepemilikan penyedia jasa asing dan mitra lokalnya atas bank joint venture tersebut. Pengalihan kepemilikan tidak dapat dilakukan tanpa persetujuan semua pihak dalam bank joint venture.
4. Diperbolehkan untuk mengakuisisi bank lokal yang ada dengan mekanisme pembelian maksimal 49% saham bank lokal yang terdaftar di bursa efek.
5. Pembatasan *national treatment* dalam hal perbedaan persyaratan pemasukan modal akan dihapuskan pada tahun 1998 (pembatasan ini sudah dihapuskan).
6. Bank asing dan bank joint venture dapat membuka kantor-kantor mereka di Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, Medan, Ujung Pandang, Denpasar dan Pulau Batam.

7. Tidak perlu dilakukan tes kebutuhan ekonomis terkait dengan *presence of natural persons*. Setiap bank asing dan bank joint venture yang mempekerjakan warga negara asing sebagai manajer atau sebagai ahli teknis diwajibkan mempekerjakan sedikitnya dua warga negara Indonesia untuk alih pengetahuan selama masa kerja manajer atau ahli teknis tersebut.
8. Sebagai tambahan atas *Horizontal Measures*, ijin masuk sementara diberikan kepada ahli teknis dan penasihat cabang bank asing dan bank joint venture selama tidak lebih dari tiga bulan setiap orangnya untuk setiap tahun masa kerja.
9. Pembatasan *national treatment* dalam hal pajak yang telah ditentukan dalam *Horizontal Measures* tidak berlaku dalam sub sektor perbankan.

Berdasarkan SOC Indonesia tertanggal 26 Februari 1998, ruang lingkup SOC Indonesia dalam bidang jasa perbankan yang dibuka aksesnya untuk penyedia jasa asing adalah sebagai berikut:⁹²

⁹² Dokumen GATS/SC/43/Suppl.3 tanggal 26 Februari 1998.

1. Penerimaan deposito dan dana Pihak ke III lainnya dari masyarakat.
2. Segala jenis pinjaman, termasuk kredit konsumen, hipotik, kredit, anjak piutang, dan pendanaan transaksi komersial.
3. Seluruh jenis jasa pembayaran dan pengiriman uang, termasuk biaya kartu kredit dan kartu debit, cek perjalanan, dan wesel bank.
4. Bank garansi dan komitmen.
5. Transaksi atas rekening sendiri maupun nasabahnya, baik yang meliputi perdagangan dalam pasar luar biasa atau bahkan dalam:
 - a. instrumen pasar uang, termasuk cek, tagihan, dan sertifikat deposito;
 - b. perdagangan valuta asing;
 - c. instrumen nilai tukar atau nilai suku bunga, termasuk produk-produk seperti perjanjian *swap* dan *forward*; dan
 - d. pertukaran surat berharga yang dikeluarkan dalam pasar uang.
6. Jasa-jasa manajemen kas, kustodian dan penyediaan tempat untuk penyimpanan barang dan surat berharga.

C.2. Kaitan modes of supply dengan Specific Commitments Indonesia dalam bidang jasa perbankan

Berdasarkan dokumen GATS/SC/43/Suppl.3 tanggal 26 Februari 1998, dapat diketahui moda penyediaan jasa (*modes of supply*) yang disepakati oleh Pemerintah Indonesia terhadap seluruh sub-sektor jasa perbankan yang dibuka, yaitu sebagai berikut:⁹³

- a. Moda 1 (*cross border supply*)
 - i. Pembatasan terhadap akses pasar (*market access*) - *none*
 - ii. Pembatasan terhadap *national treatment* - *none*
- b. Moda 2 (*consumption abroad*)
 - i. Pembatasan terhadap akses pasar (*market access*) - *none*
 - ii. Pembatasan terhadap *national treatment* - *none*
- c. Moda 3 (*commercial presence*)
 - i. Pembatasan terhadap akses pasar (*market access*):

⁹³ *Ibid.*

a. *Bound* - Untuk kantor cabang bank asing, dibatasi hanya untuk 1 (satu) sub-kantor cabang dan 1 (satu) kantor cabang pembantu

b. *Bound* - Untuk bank berbentuk joint venture, dibatasi hanya untuk 1 (satu) kantor cabang dan 1 (satu) sub-kantor cabang

ii. Pembatasan terhadap *national treatment*:

a. *Bound* - Untuk kantor cabang bank asing, hanya jabatan eksekutif yang dapat di isi oleh warga negara asing dengan pembatasan sedikitnya salah satu dari jabatan eksekutif tersebut harus di isi oleh warga negara Indonesia

b. *Bound* - Untuk bank berbentuk joint venture, hanya posisi direktur yang dapat di isi oleh warga negara asing dengan tetap mengacu kepada proporsi kepemilikan saham

d. Moda 4 (*movement of natural persons*)


i. Pembatasan terhadap akses pasar (*market access*):

unbound except - tidak ada pembatasan akses pasar secara khusus kecuali terhadap pembatasan akses

pasar yang ditetapkan dalam *Horizontal Measures* dan *General Conditions on Banking Subsector*.

ii. Pembatasan terhadap *national treatment*:

unbound except - tidak ada pembatasan *national treatment* secara khusus kecuali terhadap pembatasan *national treatment* yang ditetapkan dalam *Horizontal Measures* dan *General Conditions on Banking Subsector*.



BAB IV
PENGATURAN DOMESTIK BIDANG JASA PERBANKAN
DALAM KERANGKA *GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES*
DI INDONESIA

A. Pengaturan Bidang Jasa Perbankan Dalam GATS

Lembaga keuangan dapat diklasifikasikan dalam beberapa kelompok. Pengelompokan yang paling umum dan mudah dimengerti adalah dengan mengelompokkan lembaga keuangan berdasarkan kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat secara langsung. Atas dasar cara pengelompokan tersebut, lembaga keuangan dapat dibedakan menjadi lembaga keuangan depositori (*financial depository institutions*) dan lembaga keuangan non depositori (*non depository financial institutions*).⁹⁴

Di beberapa negara, lembaga keuangan non depositori sering disebut *non bank financial institutions* (NBFI) atau *non depository financial institutions* (NDFI). Lembaga keuangan yang masuk dalam kelompok ini adalah semua lembaga

⁹⁴ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan: Kebijakan Moneter dan Perbankan*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005), edisi kelima, hal. 4.

keuangan yang kegiatan usahanya tidak melakukan penarikan dana secara langsung dari masyarakat sebagaimana halnya yang dilakukan oleh lembaga depository atau bank-bank. NBFIs dapat diklasifikasikan ke dalam *contractual financial institutions*⁹⁵, *investment institutions*⁹⁶, *finance companies*⁹⁷, dan lembaga keuangan non bank lainnya⁹⁸.

⁹⁵ *Ibid.* hal. 5. **Contractual institutions** adalah lembaga keuangan yang menarik dana dari masyarakat dengan menawarkan kontrak untuk memproteksi penabung terhadap resiko ketidakpastian, misalnya: polis asuransi bagi perusahaan asuransi dan program pensiun bagi dana pensiun. Kelompok lembaga keuangan non bank ini di Indonesia adalah perusahaan asuransi kerugian, perusahaan asuransi jiwa, asuransi sosial, Jamsostek, dan dana pensiun.

⁹⁶ *Ibid.* **Investment institutions** adalah lembaga keuangan yang usahanya sangat terkait dengan kegiatan di pasar modal, baik sebagai penyedia jasa-jasa dalam transaksi di pasar modal maupun melakukan langsung investasi untuk kepentingan portofolionya. Lembaga keuangan jenis ini dapat disebutkan antara lain: perusahaan efek (*securities companies*) dan *investment company*. Perusahaan efek pada dasarnya adalah bank yang memberikan jasa-jasa penjaminan emisi (*underwriting*), perantara (*brokerage*), pelaku perdagangan efek (*dealer*), dan pengelolaan investasi (*investment management*). Sementara itu, perusahaan investasi umumnya melakukan kegiatan dalam reksa dana. Di beberapa negara, kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan efek dan *investment company* ini sering juga disebut sebagai kegiatan *investment bank*.

⁹⁷ *Ibid.* **Finance companies** adalah lembaga keuangan yang memiliki bidang usaha dan menyediakan beberapa jenis pembiayaan. Perusahaan pembiayaan (*finance company*) di Indonesia, menurut peraturan yang berlaku, melakukan usaha pembiayaan dalam bidang sewa guna usaha (*leasing*), anjak piutang (*factoring*), pembiayaan konsumen, dan kartu kredit. Karena perusahaan ini menawarkan berbagai jenis pembiayaan, maka sering juga disebut dengan *multi finance company*.

⁹⁸ *Ibid.* **Lembaga keuangan non depository lainnya**: Selain lembaga keuangan yang disebutkan diatas, jasa-jasa pembiayaan dengan cara gadai saat ini semakin berkembang. Pegadaian telah menjadi salah satu pemain

Lembaga keuangan depository menjalankan kegiatan penghimpunan dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan (*deposits*) - giro, tabungan, atau simpanan berjangka; menerbitkan sertifikat deposito; dan memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran (*transfer, kliring, dan sebagainya*). Yang dapat dikelompokkan ke dalam lembaga depository adalah bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat karena hanya bank-bank inilah yang dapat menjalankan fungsi-fungsi tersebut, yaitu: menarik dana secara langsung dan menyalurkannya kembali terutama dalam bentuk kredit. Sementara di luar negeri, Amerika Serikat misalnya, disamping bank umum (*commercial banks*), juga dapat dimasukkan *savings and loan association* dan *credit union* dalam kelompok lembaga depository yang disebut sebagai *thrift institutions*. Lembaga ini pada dasarnya menghimpun dana dari anggotanya dan menyalurkannya kembali kepada anggotanya tersebut.⁹⁹

Pemerintah-pemerintah di seluruh dunia sangat ketat dalam mengatur mengenai lembaga keuangan karena lembaga keuangan memiliki peran penting untuk menjaga stabilitas perekonomian dunia. Oleh karena itu, pengaturan mengenai jasa keuangan ini juga turut serta diatur dalam GATS¹⁰⁰

yang patut dipertimbangkan dalam konstelasi sistem keuangan Indonesia. Peran pegadaian mengalami peningkatan yang amat pesat memasuki dekade 1990-an. Peningkatan ini terjadi sejalan dengan perubahan pola dan strategi manajemen operasinya terutama yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan dan penciptaan beberapa produk baru (*product development*) dan yang terpenting adalah peningkatan kualitas sumber daya manusianya.

⁹⁹ *Ibid.* Hal. 4

¹⁰⁰

GATS

Training

Module,

http://www.wto.org/English/tratop_e/serv_e/cbt_course_e/signin_e.htm,

diakses pada 10 Februari 2007.

GATS dilengkapi dengan lampiran-lampiran (*Annexes*) dan perangkat yang berkaitan (*related instruments*) dengan Perjanjian GATS. Mengenai lampiran-lampiran tersebut, Pasal XXIX GATS mengatur bahwa lampiran-lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian pokoknya. Dengan demikian negara-negara penandatangan GATS terkait pula untuk melaksanakan hal-hal yang diatur dalam lampiran-lampiran tersebut.¹⁰¹

Lampiran-lampiran Perjanjian GATS tersebut terdiri dari:¹⁰²

- a. Lampiran tentang Pengecualian Pasal II (*Annex on Article II Exemptions*);
- b. Lampiran tentang Perpindahan Tenaga Kerja Penyedia Jasa di Bawah Persetujuan GATS (*Annex on Movement of Natural Persons Supplying Services under the Agreement*);
- c. Lampiran tentang Jasa Angkutan Udara (*Annex on Air Transport Services*);
- d. Lampiran tentang Jasa Keuangan (*Annex on Financial Services*);
- e. Lampiran Kedua tentang Jasa Keuangan (*Second Annex on Financial Services*);
- f. Lampiran tentang Negosiasi di Bidang Jasa Angkutan Maritim/Laut (*Annex on Negotiations on Maritime Transport Services*);
- g. Lampiran tentang Telekomunikasi (*Annex on Telecommunication*);
- h. Lampiran tentang Negosiasi Telekomunikasi Dasar (*Annex on Negotiations on Basic Telecommunications*).

¹⁰¹ Pasal XXIX GATS.

¹⁰² Lihat Perjanjian GATS

Secara umum, lampiran-lampiran Perjanjian tersebut memuat catatan-catatan (*Notes*) dan ketentuan-ketentuan tambahan (*supplementary provisions*) untuk sektor-sektor jasa yang memiliki kekhususan.¹⁰³

Sedangkan perangkat yang berkaitan dengan Perjanjian GATS antara lain adalah keputusan-keputusan para Menteri (*Ministerial Decisions and Declarations*) yang berkaitan dengan sektor-sektor tertentu dan Kesepakatan tentang Persetujuan Jasa Keuangan (*Understanding on Commitments in Financial Services*).

Di awal perundingan GATS, secara umum disadari bahwa perlakuan khusus sangat diperlukan dalam bidang jasa keuangan, khususnya dalam rangka pengaturan di bidang perbankan, asuransi dan penyedia jasa di bidang keuangan. Hal tersebut dilakukan antara lain karena pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu negara berkaitan dengan stabilitas institusi ketuangannya dan juga karena pengguna jasa keuangan membutuhkan kepastian aturan dan perlindungan dari tindakan penyedia jasa keuangan. Hal inilah yang menjadi tujuan utama dibuatnya *Annex on Financial Services*.¹⁰⁴

Draf *Annex on Financial Services* pada awalnya diprakarsai oleh suatu kelompok informal pejabat keuangan

¹⁰³ Misalnya, dalam Lampiran tentang sektor jasa telekomunikasi disebutkan: "Menyadari kekhususan dari sektor jasa telekomunikasi dan utamanya peran ganda sektor jasa telekomunikasi yaitu sebagai sektor ekonomi yang nyata dan sebagai sarana hubungan pokok bagi kegiatan ekonomi lainnya, para Anggota (GATT) telah menyetujui Lampiran tersebut di bawah ini dengan tujuan lebih menjabarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian (GATS) yang terkait dengan persyaratan mengenai akses dan penggunaan jaringan dan jasa telekomunikasi...".

¹⁰⁴ "GATS Training Module," *Op. cit.*

dari Kanada, Masyarakat Eropa, Jepang, Swedia, Swiss dan Amerika Serikat pada tahun 1989.¹⁰⁵ Setahun kemudian, beberapa negara Asia dan Eropa Timur bergabung sehingga hampir 40 negara terwakili dalam kelompok ini. Namun dalam perkembangannya, beberapa negara "emerging market economy" dipimpin oleh Meksiko tiba-tiba menarik diri dari kelompok informal tersebut. Pada akhirnya draf yang dipergunakan dalam perundingan selanjutnya adalah draf yang dipersiapkan oleh empat negara, yaitu Kanada, Jepang, Swedia dan Swiss.¹⁰⁶

Perbedaan kepentingan antara negara maju dan negara "emerging market economy" tersebut tercermin dalam draf yang kemudian disepakati sebagai Lampiran perjanjian. Ketentuan yang pada mulanya hanya dapat diterima oleh negara-negara maju tertuang dalam *Understanding on Commitments in Financial Services*, sedangkan ketentuan yang relatif dapat diterima oleh semua pihak tertuang dalam *Annex on Financial Services*.¹⁰⁷

Annex on Financial Services secara garis besar memuat catatan-catatan (*notes*) dan ketentuan-ketentuan tambahan (*supplementary provisions*) di bidang jasa keuangan, yaitu:¹⁰⁸

1. Ruang lingkup dan definisi jasa keuangan

Dalam lampiran tersebut jasa keuangan didefinisikan sebagai setiap jasa yang memiliki sifat keuangan yang ditawarkan oleh penyedia jasa keuangan yang berkaitan dengan asuransi dan jasa yang berkaitan dengan asuransi

¹⁰⁵ Sydney J. Key, *Financial Services in the Uruguay Round and the WTO*, Published by Group of Thirty (Washington DC: 1997).

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ *Ibid.*

dan jasa perbankan serta jasa keuangan lainnya di luar asuransi. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, jasa asuransi dan jasa yang berkaitan dengan asuransi meliputi antara lain asuransi jiwa dan asuransi non-jiwa, reasuransi, intermediasi asuransi seperti jasa pialang dan agen asuransi, serta jasa tambahan untuk asuransi seperti konsultasi dan jasa pertanahan. Sedangkan jasa perbankan dan jasa keuangan lainnya meliputi seluruh jasa tradisional yang disediakan oleh bank, seperti jasa-jasa penerimaan deposito, segala jenis pinjaman, dan pembayaran serta pengiriman uang. Jasa keuangan lainnya meliputi perdagangan valuta asing, derivatif (jenis investasi, pembiayaan), dan seluruh jenis efek seperti penjaminan emisi efek, pemialangan uang, manajemen aset, dan lain-lain.

2. Ketentuan khusus yang memperbolehkan suatu negara untuk mengambil kebijakan khusus berkaitan dengan prinsip kehati-hatian (*prudential principles*) dengan alasan "*for the protection of investors, depositors, policy holders or persons to whom a fiduciary duty is owed*" atau "*to ensure the integrity and stability of the financial system*".
3. Ketentuan mengenai *dispute settlement* terhadap masalah *prudential* dan masalah keuangan lainnya harus ditangani dengan keahlian yang relevan dengan jasa yang dipersengketakan.
4. Ketentuan tentang *Recognition of Prudential Measures* memperbolehkan suatu negara untuk menerapkan kebijakan khusus tersebut.

Annex on financial services memberikan kesempatan yang luas kepada pemerintah di seluruh dunia untuk

mengambil tindakan-tindakan kehati-hatian. Salah satu elemen pokok dari *Annex on Financial Services* ini adalah apa yang disebut sebagai *prudential measures* ("tindakan kehati-hatian") dimana esensinya, sebagaimana telah diuraikan diatas, adalah bahwa anggota-anggota WTO dapat bebas mengambil tindakan-tindakan kehati-hatian untuk memproteksi investor, nasabah, pemegang polis asuransi atau pihak-pihak yang diberikan kewajiban atau tugas bertindak sebaik-baiknya oleh penyedia jasa keuangan, atau untuk memastikan integritas dan stabilitas sistem keuangan. Seperti diatur dalam Pasal I ayat 3 (b) GATS, *Annex on financial services* tidak dimaksudkan bagi jasa-jasa yang dibuat pemerintah dalam menjalankan wewenangnya dalam sistem keuangan, seperti misalnya jasa-jasa yang diberikan bank sentral.¹⁰⁹

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pengaturan bidang jasa perbankan (yang merupakan bagian dari jasa keuangan) dalam GATS diatur dalam *Annex on Financial Services* sebagai Lampiran dari GATS dan juga dalam *Understanding on Commitments in Financial Services* sebagai perangkat yang berakitan dengan Perjanjian GATS.

B. Ketentuan-ketentuan di Indonesia yang berkaitan dengan *Schedule of Specific Commitments* Indonesia di Bidang Jasa Perbankan

Peraturan tentang jasa di bidang keuangan (Bank dan non Bank) dituntut untuk disesuaikan sejalan dengan arus globalisasi ekonomi yang menimbulkan hubungan interdependensi dan integrasi dalam bidang *financial*, produksi dan perdagangan, oleh karena arus globalisasi

¹⁰⁹ Understanding the WTO: The Agreements. *Op. cit.*

ekonomi tersebut telah membawa dampak kepada keadaan ekonomi di Indonesia. Dampak ini lebih terasa lagi setelah arus globalisasi ekonomi semakin dikembangkan melalui liberalisasi perdagangan (*trade liberalization*) yang telah diupayakan secara bersama-sama oleh negara-negara di dunia dalam bentuk kerjasama ekonomi regional, seperti *North American Free Trade* (NAFTA), *Single European Market* (SEM), *European Free Trade Agreement* (EFTA), *Australian - New Zealand Closer Economic Relation and Trade Agreement* (ANZCERTA), *ASEAN Free Trade Area* (AFTA) dan *Asia Pacific Economic Cooperation* (APEC) serta dalam bentuk kerjasama ekonomi multilateral, seperti *World Trade Organization* (WTO).¹¹⁰

Indonesia dengan menandatangani Perjanjian Pendirian WTO pada tanggal 15 April 1994 di Marrakesh, Marokko, telah menjadi Anggota dari WTO. Sebagai Anggota WTO, Indonesia telah berupaya untuk mengimplementasikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam GATS, termasuk mengimplementasikan SOC yang telah dibuatnya, dengan membuat peraturan-peraturan yang sejalan dengan semangat GATS, yaitu untuk terciptanya liberalisasi perdagangan.

Berikut ini akan dibahas mengenai ketentuan-ketentuan di Indonesia, khususnya ketentuan dalam bidang jasa perbankan, yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia sebagai wujud implementasi SOC yang telah dibuatnya

¹¹⁰ Bismar Nasution, *Peraturan Tentang Jasa di Bidang Keuangan (Bank, non Bank) Pasca GATT-GATS/WTO Dalam Kaitannya dengan Ketentuan Perdagangan di Indonesia*, makalah disajikan dalam Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Konsultan Hukum dalam Rangka Penyelesaian Perselisihan Perdagangan oleh Fakultas Hukum USU & Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kanwil Sumatera Utara, Medan, tanggal 29 September 1999, hal. 1.

dikaitkan dengan 4 (empat) moda penyediaan jasa yang diatur dalam GATS, antara lain:

A. Moda 1 (*cross border supply*)

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab III sebelumnya, moda *cross border supply* adalah suatu penyediaan jasa yang diberikan melewati perbatasan negara sedangkan penyedia jasa tidak berada di negara dimana jasa tersebut dilakukan.

Pada moda *cross border supply* ini, pemerintah Indonesia melalui SOC yang telah dibuatnya tidak melakukan restriksi terhadap akses pasar maupun *national treatment* pada bidang jasa perbankannya. Untuk itu, khusus untuk moda *cross border supply*, pada prinsipnya setiap orang atau badan hukum asing diperbolehkan secara bebas menyediakan jasa perbankannya di negara Indonesia, namun harus tetap mematuhi persyaratan-persyaratan yang diatur dalam *Horizontal Measures* dan *General Conditions on Banking Subsector*.

Salah satu peraturan dalam bidang jasa perbankan di Indonesia yang terkait dengan moda ini dapat diketahui dari Peraturan Bank Indonesia No. 8/28/PBI/2006 tentang Kegiatan Usaha Pengiriman Uang (PBI No. 8/28/2006), dimana diatur bahwa pengiriman uang dapat dilakukan:¹¹¹

- a. dari luar wilayah Republik Indonesia ke dalam wilayah Republik Indonesia;

¹¹¹ Indonesia, Peraturan Bank Indonesia No. 8/28/PBI/2006 Tentang Kegiatan Usaha Pengiriman Uang, TLN No. 4665, Pasal 2 ayat (1).

- b. dari dalam wilayah Republik Indonesia ke luar wilayah Republik Indonesia; dan/atau
- c. di dalam wilayah Republik Indonesia.

Dari ketentuan diatas, khususnya mengenai pengiriman uang dari luar wilayah Republik Indonesia ke dalam wilayah Republik Indonesia, dapat diketahui bahwa pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan SOC yang telah dibuatnya terkait dengan moda *cross border supply*, khususnya dalam bidang jasa perbankan mengenai pengiriman uang secara elektronik.

B. Moda 2 (*consumption abroad*)

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab III sebelumnya, moda *consumption abroad* adalah suatu penyediaan jasa dalam wilayah suatu negara untuk pengguna jasa dari wilayah negara lain dimana pengguna jasa masuk atau melakukan kunjungan ke wilayah negara penyedia jasa atau sering disebut juga dengan "*movement of the consumer*".

Pada moda *consumption abroad* ini, pemerintah Indonesia melalui SOC yang telah dibuatnya, kembali tidak melakukan restriksi terhadap akses pasar maupun *national treatment* pada bidang jasa perbankannya. Untuk itu, pada prinsipnya setiap orang atau badan hukum di Indonesia yang menyediakan jasa perbankan, baik lokal maupun asing, dapat memberikan jasa perbankan kepada orang atau badan hukum dari luar Indonesia.

Salah satu peraturan perbankan yang terkait dengan moda ini adalah Peraturan Bank Indonesia No. 7/1/PBI/2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank (PBI No. 7/1/2005).

Dalam PBI No. 7/1/2005 ini dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Pinjaman luar negeri bank adalah semua bentuk pinjaman atau kewajiban bank kepada bukan penduduk dalam valuta asing maupun rupiah dan surat berharga dalam valuta asing yang diterbitkan oleh bank.¹¹² Sedangkan kata-kata "bukan penduduk" diartikan sebagai orang, badan hukum atau badan lainnya yang tidak berdomisili di Indonesia atau **berdomisili di Indonesia kurang dari 1 (satu) tahun** dan kegiatan utamanya tidak di Indonesia.¹¹³

Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa Indonesia telah mengimplementasikan keberlakuan moda *consumption abroad* dalam GATS, khususnya dalam bidang jasa perbankan mengenai pinjaman luar negeri bank, dimana bank di Indonesia, baik bank lokal maupun bank asing, dapat memberikan pinjaman kepada orang, badan hukum atau badan asing lainnya yang berdomisili di Indonesia kurang dari 1 (satu) tahun.

C. Moda 3 (*commercial presence*)

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab III sebelumnya, moda *commercial presence* adalah penyediaan jasa oleh pemasok/penyedia jasa asing melalui keberadaan entitas pemasok/penyedia jasa asing tersebut di wilayah pengguna jasa.

¹¹² Indonesia, Peraturan Bank Indonesia No. 7/1/PBI/2005 Tentang Pinjaman Luar Negeri, TLN No. 4467, Pasal 1 angka (2).

¹¹³ *Ibid.*, Pasal 1 angka (3).

Pada moda *commercial presence* ini, pemerintah Indonesia melalui SOC yang telah dibuatnya, melakukan restriksi terhadap akses pasar dan *national treatment* pada pembukaan sektor di bidang jasa perbankan.

Pada restriksi yang dibuat terhadap akses pasar, diatur bahwa untuk kantor cabang bank asing dibatasi hanya untuk 1 (satu) sub-kantor cabang dan 1 (satu) kantor cabang pembantu, sedangkan untuk bank berbentuk *joint venture* dibatasi hanya untuk 1 (satu) kantor cabang dan 1 (satu) sub-kantor cabang. Selain itu, pemerintah Indonesia juga menetapkan restriksi terhadap *national treatment* dalam keberlakuan moda ini di bidang perbankan, yaitu untuk kantor cabang bank asing dibatasi hanya jabatan eksekutif yang dapat di isi oleh warga negara asing dengan pembatasan sedikitnya salah satu dari jabatan eksekutif tersebut harus di isi oleh warga negara Indonesia, sedangkan untuk bank berbentuk *joint venture* dibatasi hanya posisi direktur yang dapat di isi oleh warga negara asing dengan tetap mengacu kepada proporsi kepemilikan saham. Restriksi yang dibuat terhadap *national treatment* atas moda *commercial presence* ini akan dibahas pada moda *movement of natural persons* dibawah karena, pada praktiknya, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya pada Bab III, *national treatment* moda *commercial presence* ini serupa dengan dilakukannya moda *movement of natural persons*.

Implementasi akses pasar moda tersebut dalam peraturan perundangan-perundangan di bidang jasa perbankan dapat diketahui melalui Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang

Perbankan (UU No. 10/1998), dimana diatur 3 (tiga) metode atas keberlakuan akses pasar ini, yaitu:

1. Pembukaan kantor cabang, kantor cabang bank pembantu dan kantor perwakilan di Indonesia oleh bank asing dengan izin dari pimpinan Bank Indonesia.¹¹⁴ Selain itu, bentuk hukum dari kantor cabang, kantor cabang bank pembantu dan kantor perwakilan dari bank asing tersebut di Indonesia mengikuti bentuk hukum kantor pusatnya.¹¹⁵

Terhadap pembukaan kantor cabang, kantor cabang bank pembantu dan kantor perwakilan di Indonesia oleh bank asing diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/37/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Bank Pembantu dan Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri (SKBI No. 32/37/1999).

Pembukaan kantor cabang, kantor cabang bank pembantu dan kantor perwakilan oleh bank asing hanya dapat dilakukan dengan izin dari Direksi Bank Indonesia.¹¹⁶ Pemberian izin dari Direksi Bank Indonesia tersebut dilakukan dalam dua tahap. Pertama, persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan

¹¹⁴ UU No. 10/1998, *op. cit.*, Pasal 20 ayat (1).

¹¹⁵ *Ibid.*, Pasal 21 ayat (3).

¹¹⁶ Bank Indonesia, *Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/37/KEP/DIR Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Bank Pembantu dan Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri tanggal 12 Mei 1999*, Pasal 2 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1).

pembukaan kantor cabang. Kedua, izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha kantor cabang setelah persiapan pembukaan kantor cabang selesai dilakukan.¹¹⁷

Adapun persyaratan bank asing yang akan membuka kantor cabang adalah:¹¹⁸

- a. memiliki peringkat dan reputasi baik¹¹⁹;
- b. memiliki total aset yang termasuk dalam 200 (dua ratus) besar dunia;
- c. menempatkan dana usaha¹²⁰ dalam valuta asing rupiah atau dalam valuta asing dengan nilai sekurang-kurangnya setara dengan Rp 3.000.000.000.000,- (tiga triliun rupiah).

Sedangkan persyaratan bagi bank asing untuk membuka kantor perwakilan adalah berkewajiban memiliki total aset yang termasuk dalam 300 (tiga ratus) besar dunia.¹²¹

¹¹⁷ *Ibid.*, Pasal 3.

¹¹⁸ *Ibid.*, Pasal 2 ayat (2).

¹¹⁹ Berdasarkan Pasal 1 huruf (1) SKBI No. 32/37/1999, peringkat dan reputasi baik adalah peringkat yang diberikan oleh lembaga pemeringkat internasional terkemuka, seperti Moody's, Standard & Poor's atau lembaga pemeringkat internasional lainnya yang dianggap setingkat, dengan predikat minimal A atau setara.

¹²⁰ Berdasarkan Pasal 1 huruf (k) SKBI No. 32/37/1999, dana usaha adalah dana bersih yang berasal dari kantor pusat bank pada kantor cabang setelah dikurangi dengan penempatan kantor cabang pada kantor-kantor bank di luar negeri, yang diperlakukan sebagai komponen modal untuk kantor cabang yang harus selalu tercatat selama kantor cabang beroperasi.

¹²¹ SKBI No. 32/37/1999, *op. cit.*, Pasal 15 ayat (2).

Penutupan dari kantor cabang pembantu atau kantor perwakilan hanya dapat dilakukan dengan izin Direksi Bank Indonesia.¹²² Sedangkan untuk penutupan kantor cabang mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank, yaitu Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1996 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank dan Peraturan Bank Indonesia No. 7/33/PBI/2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 6/9/PBI/2004 tentang Tindak Lanjut Pengawasan Bank dan Penetapan Status Bank.¹²³

2. Pendirian bank umum di Indonesia oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing bersama dengan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia secara kemitraan¹²⁴

Terhadap pendirian bank umum di Indonesia oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing dengan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia secara kemitraan diatur dalam UU No. 10/1998 dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bank Indonesia No. 2/27/PBI/2000 tentang Bank Umum (PBI No. 2/27/2000).

¹²² *Ibid.*, Pasal 31 ayat (1).

¹²³ *Ibid.*, Pasal 33.

¹²⁴ *Ibid.*, Pasal 22 ayat (1) huruf (b).

Berdasarkan UU No. 10/1998¹²⁵ dan PBI No. 2/27/2000¹²⁶, warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan dengan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dapat mendirikan bank umum. Bentuk hukum dari bank umum dapat berupa perseroan terbatas, koperasi atau perusahaan daerah.¹²⁷ Kepemilikan yang berasal dari warga negara asing dan/atau badan hukum asing ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 99% dari modal disetor bank.¹²⁸ Kemudian diatur lebih lanjut bahwa yang dapat menjadi pemilik bank umum adalah pihak-pihak yang:¹²⁹

- a. tidak termasuk dalam daftar orang-orang yang dilarang menjadi pemegang saham dan atau pengurus bank dan atau Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- b. menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki integritas yang baik¹³⁰.

¹²⁵ UU No. 10/1998, *op. cit.*, Pasal 22 ayat (1) huruf (b).

¹²⁶ Indonesia, Peraturan Bank Indonesia No. 2/27/2000 Tentang Bank Umum, TIN No. 4037, Pasal 5 ayat (1) huruf (b).

¹²⁷ *Ibid.*, Pasal 21 ayat (1) dan PBI No. 2/27/2000, *op. cit.*, Pasal 2.

¹²⁸ PBI No. 2/27/2000, *op. cit.*, Pasal 5 ayat (2).

¹²⁹ *Ibid.*, Pasal 15 ayat (1).

¹³⁰ Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) PBI No. 2/27/2000, pemilik bank yang memiliki integritas yang baik antara lain adalah pihak-pihak yang:

- a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
- b. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat.

Pendirian bank umum hanya dapat dilakukan dengan izin dari Dewan Gubernur Bank Indonesia.¹³¹ Pemberian izin dari Dewan Gubernur Bank Indonesia tersebut dilakukan dalam dua tahap. Pertama, persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pembukaan kantor cabang. Kedua, izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha kantor cabang setelah persiapan pembukaan kantor cabang selesai dilakukan.¹³² Dalam mendirikan bank umum ditetapkan sekurang-kurangnya modal disetor sebesar Rp 3.000.000.000.000,- (tiga triliun rupiah).¹³³

Pada Bab V PBI No. 2/27/2009, diatur bahwa bank umum dapat membuka kantor cabang di dalam negeri, kantor di bawah kantor cabang dan kegiatan kas di luar kantor bank di dalam negeri dan kantor cabang, kantor perwakilan dan jenis-jenis lainnya di luar negeri. Pembukaan kantor-kantor tersebut juga berlaku bagi bank umum yang didirikan secara kemitraan (joint venture) oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing dengan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum asing.

3. Pembelian saham bank umum secara langsung dan/atau melalui bursa efek oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing.¹³⁴

¹³¹ *Ibid.*, Pasal 3 ayat (1).

¹³² *Ibid.*, Pasal 3 ayat (2).

¹³³ *Ibid.*, Pasal 4.

¹³⁴ *Ibid.*, Pasal 26 ayat (2) dan (3).

UU No. 10/1998 mengatur bahwa bank umum dapat melakukan emisi saham melalui bursa efek.¹³⁵ Warga negara asing dan/atau badan hukum asing diperbolehkan membeli saham bank umum, baik secara langsung dan/atau melalui bursa efek.¹³⁶

Pengaturan lebih lanjut mengenai pembelian saham bank umum diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/50/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembelian Saham Bank Umum (SKBI No. 32/50/1999).

Dalam SKBI No. 32/50/1999 diatur bahwa perorangan¹³⁷ dan/atau badan hukum¹³⁸ dapat membeli saham bank umum secara langsung maupun dengan pembelian saham bank melalui bursa.¹³⁹ Jumlah kepemilikan saham bank oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing yang diperoleh melalui pembelian pada bursa efek sebanyak-banyaknya adalah 100% dari jumlah saham bank yang tercatat di bursa efek,¹⁴⁰ namun tidak melebihi 99% dari jumlah keseluruhan saham bank yang

¹³⁵ UU No. 10/1998, *op. cit.*, Pasal 26 ayat (1).

¹³⁶ *Ibid.*, Pasal 26 ayat (2).

¹³⁷ Berdasarkan Pasal 1 angka (2) SKBI No. 32/50/1999, perorangan adalah orang perseorangan baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing.

¹³⁸ Berdasarkan Pasal angka (3) SKBI No. 32/50/1999, badan hukum adalah badan hukum Indonesia maupun badan hukum yang berkedudukan di luar negeri dan didirikan tidak berdasarkan hukum Indonesia.

¹³⁹ Bank Indonesia, *Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/50/KEP/DIR Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembelian Saham Bank Umum tanggal 14 Mei 1999*, Pasal 2 ayat (1).

¹⁴⁰ *Ibid.*, Pasal 4 ayat (1).

bersangkutan¹⁴¹. Hal ini dikarenakan adanya aturan bahwa bank umum hanya dapat mencatatkan sahamnya di bursa efek sebanyak-banyaknya 99% dari jumlah saham bank yang bersangkutan dimana sekurang-kurangnya 1% dari saham bank yang bersangkutan tidak dicatatkan di bursa efek dan harus tetap dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.¹⁴²

Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, dapat diketahui bahwa pemerintah Indonesia telah memberikan kepastian hukum diadakannya implementasi atas SOC Indonesia, terutama terhadap akses pasar dari Moda 3 (*commercial presence*) yang terdapat dalam GATS.

D. Moda 4 (*movement of natural persons*)

Moda *movement of natural persons*, sebagaimana telah diuraikan pada Bab III sebelumnya, adalah penyediaan jasa yang diberikan oleh individu warga negara dari suatu negara di wilayah negara lain. Dalam hal ini penyedia jasa memberikan jasanya di negara pengguna jasa. Dalam praktiknya, moda empat ini dapat dilakukan sebagai bagian dari moda tiga, yaitu dalam hal keberadaan *commercial presence* di suatu negara pengguna jasa mengikutsertakan penyelenggaraan jasa yang dilaksanakan oleh warga negara dari penyedia jasa dalam moda *commercial presence* tersebut.

Implementasi *national treatment* moda *commercial presence* dan moda *movement of natural persons* dapat diketahui

¹⁴¹ *Ibid.*, Pasal 3.

¹⁴² *Ibid.*, Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3).

dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU No. 13/2003), UU No. 10/1998, Peraturan Bank Indonesia No. 9/8/PBI/2007 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan (PBI No. 9/8/2007) dan Surat Edaran Bank Indonesia kepada Semua Bank di Indonesia No. 9/27/DPNP tanggal 19 November 2007 (SEBI No. 9/27/2007).

Dalam UU No. 10/1998 diatur bahwa dalam menjalankan kegiatannya, bank dapat menggunakan tenaga asing.¹⁴³ Hal ini juga diatur pada PBI No. 9/8/2007 yang menyebutkan bahwa bank dapat memanfaatkan tenaga kerja asing dalam menjalankan kegiatan usahanya¹⁴⁴ namun wajib mempertimbangkan ketersediaan tenaga kerja Indonesia¹⁴⁵. Tenaga kerja asing yang dimaksud disini adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Republik Indonesia.¹⁴⁶ Bank dapat memanfaatkan tenaga kerja asing untuk posisi jabatan tertentu yang disesuaikan berdasarkan persentase kepemilikan saham bank oleh pihak asing yang digolongkan menjadi 4 (empat), yaitu:

1. Bank yang 25% atau lebih sahamnya dimiliki oleh warga negara asing dan atau badan hukum asing dapat memanfaatkan tenaga kerja asing untuk jabatan:¹⁴⁷

¹⁴³ UU No. 10/1998, *op. cit.*, Pasal 39 ayat (1).

¹⁴⁴ Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia No. 9/8/2007 Tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan*, TLN No. 4732, Pasal 2 ayat (1).

¹⁴⁵ *Ibid.*, Pasal 2 ayat (2).

¹⁴⁶ *Ibid.*, Pasal 1 angka (3).

¹⁴⁷ *Ibid.*, Pasal 12 ayat (1).

- a. komisaris;
- b. direksi;
- c. pejabat eksekutif¹⁴⁸; dan/atau
- d. tenaga ahli/konsultan¹⁴⁹.

Pada bank yang dimaksud disini, ada ketentuan-ketentuan lain mengenai pemanfaatan tenaga kerja asing pada bidang-bidang tugas atau posisi yang disebut diatas, yaitu:

- i. 50% atau lebih dari anggota komisaris wajib berkewarganegaraan Indonesia.¹⁵⁰
- ii. Mayoritas anggota direksi wajib berkewarganegaraan Indonesia.¹⁵¹
- iii. Mayoritas pejabat eksekutif di kantor pusat bank wajib berkewarganegaraan Indonesia.¹⁵²

2. Bank yang kurang dari 25% sahamnya dimiliki oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing, hanya

¹⁴⁸ Berdasarkan Pasal 1 angka (10) PBI No. 9/8/2007, pejabat eksekutif adalah pejabat yang bertanggungjawab langsung kepada direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional perusahaan atau bank.

¹⁴⁹ Berdasarkan Pasal 1 angka (11) PBI No. 9/8/2007, tenaga ahli/konsultan adalah perorangan yang memiliki pengetahuan teknis tertentu dengan standar kualifikasi keahlian yang memadai. Sedangkan kualifikasi keahlian, berdasarkan Pasal 1 angka (5) PBI No. 9/8/2007, adalah pemenuhan persyaratan suatu keahlian di bidang tertentu yang didapatkan dari pendidikan dan pengalaman kerja.

¹⁵⁰ PBI No. 9/8/2007, *op. cit.*, Pasal 12 ayat (3).

¹⁵¹ *Ibid.*, Pasal 12 ayat (4).

¹⁵² *Ibid.*, Pasal 12 ayat (5).

dapat menggunakan tenaga kerja asing untuk jabatan tenaga ahli/konsultan.¹⁵³

Bank yang dimaksud disini dapat memanfaatkan tenaga kerja asing untuk jabatan komisaris dan/atau direksi bila memenuhi syarat sebagai berikut:¹⁵⁴

- a. kepemilikan warga negara asing dan/atau badan hukum asing terhadap bank kurang dari 25%, namun warga negara asing dan/atau badan hukum asing dimaksud merupakan pemegang saham pengendali¹⁵⁵ bank; atau
- b. terdapat unsur pengendalian¹⁵⁶ dari warga negara asing dan/atau badan hukum asing terhadap bank.

3. Kantor cabang bank asing hanya dapat menggunakan tenaga kerja asing untuk jabatan pimpinan kantor

¹⁵³ *Ibid.*, Pasal 13 ayat (1).

¹⁵⁴ *Ibid.*, Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3).

¹⁵⁵ Berdasarkan Pasal 1 angka (13) PBI No. 9/8/2007, pemegang saham pengendali adalah badan hukum, orang perorangan dan/atau kelompok usaha yang:

- a. memiliki saham perusahaan atau bank sebesar 25% atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, atau
- b. memiliki saham perusahaan atau bank kurang dari 25% dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan atau bank, baik secara langsung maupun tidak langsung.

¹⁵⁶ Berdasarkan Pasal 1 angka (12) PBI No. 9/8/2007, pengendalian adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan, termasuk bank, dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung.

cabang bank asing¹⁵⁷ tersebut dan/atau tenaga ahli/konsultan.¹⁵⁸ Diantara anggota pimpinan kantor cabang bank asing ini diwajibkan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang pejabat yang berkewarganegaraan Indonesia.¹⁵⁹

4. Kantor perwakilan bank asing hanya dapat menggunakan tenaga kerja asing untuk jabatan pemimpin kantor perwakilan¹⁶⁰ dan/atau tenaga ahli/konsultan.

Pengangkatan tenaga kerja asing untuk menduduki jabatan sebagai komisaris, direksi dan/atau pejabat eksekutif wajib meminta persetujuan Bank Indonesia.¹⁶¹ Sedangkan untuk pengangkatan tenaga kerja asing sebagai tenaga ahli/konsultan cukup melaporkan Bank Indonesia.¹⁶² Selain itu, berdasarkan UU No. 13/2003, setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga asing juga wajib memiliki izin tertulis dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau pejabat lain yang ditunjuk.¹⁶³

¹⁵⁷ Berdasarkan Pasal 1 angka (8) PBI No. 9/8/2007, pimpinan kantor cabang bank asing adalah pemimpin kantor cabang dan pejabat satu tingkat di bawah pemimpin kantor cabang bank asing.

¹⁵⁸ PBI No. 9/8/2007, *op. cit.*, Pasal 14 ayat (1).

¹⁵⁹ *Ibid.*, Pasal 14 ayat (2).

¹⁶⁰ Berdasarkan Pasal 1 angka (9) PBI No. 9/8/2007, pemimpin kantor perwakilan adalah pejabat yang diangkat oleh kantor pusat bank asing untuk memimpin kantor perwakilannya di Indonesia.

¹⁶¹ PBI No. 9/8/2007, *op. cit.*, Pasal 7.

¹⁶² *Ibid.*, Pasal 10.

¹⁶³ Indonesia, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 42 ayat (1).

Persyaratan tenaga kerja asing untuk menduduki jabatan-jabatan posisi yang diperbolehkan adalah sebagai berikut:

1. Komisaris dan direksi:¹⁶⁴

- a. lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*); dan
- b. memiliki pengetahuan mengenai Indonesia, terutama mengenai ekonomi, budaya dan bahasa Indonesia.

2. Pejabat eksekutif:¹⁶⁵

- a. memiliki pengalaman dan keahlian sesuai bidang tugas yang akan ditempati;
- b. tidak merangkap jabatan pada bank, perusahaan atau lembaga lain;
- c. mampu menggunakan bahasa Indonesia secara memadai;
- d. jabatan eksekutif yang akan ditempati berada 1 (satu) tingkat di bawah direktur;
- e. hanya diperkenankan untuk jabatan yang berada di kantor pusat bank;
- f. mempertimbangkan ketersediaan tenaga kerja Indonesia untuk bidang dan keahlian yang dibutuhkan; dan
- g. jangka waktu pemanfaatan tenaga kerja asing paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali paling lama 1 (satu) tahun.

¹⁶⁴ PBI No. 9/8/2007, *op. cit.*, Pasal 8.

¹⁶⁵ *Ibid.*, Pasal 9.

3. Tenaga ahli/konsultan:¹⁶⁶

- a. memenuhi persyaratan kualifikasi keahlian;
- b. tidak merangkap jabatan pada bank, perusahaan atau lembaga lain;
- c. mempertimbangkan ketersediaan tenaga kerja Indonesia untuk bidang dan keahlian yang dibutuhkan; dan
- d. jangka waktu pemanfaatan tenaga kerja asing paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali paling lama 1 (satu) tahun.

Pada PBI No. 9/8/2007 ini dijelaskan bahwa pada kasus-kasus tertentu diperbolehkan memanfaatkan tenaga kerja asing selain yang sebagaimana disebutkan pada 4 (empat) posisi diatas dengan persetujuan Bank Indonesia.¹⁶⁷

Pengaturan mengenai bidang-bidang tugas yang dapat diberikan kepada tenaga kerja asing diatur dalam SEBI No. 9/27/2007, dimana diatur bahwa bank hanya dapat memanfaatkan tenaga kerja asing pada bidang-bidang tugas tertentu sebagai berikut:

a. *Treasury*

Bidang tugas *treasury* meliputi tugas-tugas yang antara lain berkaitan dengan pengaturan dan pengelolaan aset dan kewajiban bank untuk mengoptimalkan keuntungan, pengelolaan likuiditas, posisi devisa neto, dan menjual produk *treasury* secara langsung maupun tidak langsung.

¹⁶⁶ *Ibid.*, Pasal 11.

¹⁶⁷ *Ibid.*, Pasal 16.

b. Manajemen resiko

Bidang tugas manajemen resiko meliputi tugas-tugas yang antara lain berkaitan dengan pengelolaan dan mitigasi resiko.

c. Teknologi informasi

Bidang tugas teknologi informasi meliputi tugas-tugas yang antara lain berkaitan dengan pengelolaan proses administrasi dari transaksi perbankan, pengelolaan data nasabah, pengembangan jaringan, pengembangan sistem, perencanaan dan *reengineering* proses operasional perbankan, pengelolaan fasilitas pendukung perbankan dan pengelolaan produk-produk *electronic banking*, dengan menggunakan sarana teknologi informasi.

d. Kredit/pembiayaan

Bidang tugas kredit/pembiayaan meliputi tugas-tugas yang antara lain berkaitan dengan penyaluran kredit/pembiayaan oleh bank, terutama untuk bidang penyaluran kredit/pembiayaan yang belum banyak dikuasai oleh tenaga kerja Indonesia.

e. *Investor/customer relation*

Bidang tugas *investor/customer relation* meliputi tugas-tugas yang antara lain berkaitan dengan strategi dan upaya untuk memperoleh dan membina relasi yang berkualitas dengan nasabah dalam rangka mendapatkan peluang bisnis dari nasabah (*existing*) maupun calon nasabah melalui pelayanan dan penjualan produk perbankan.

f. Pemasaran

Bidang tugas pemasaran meliputi tugas-tugas yang antara lain berkaitan dengan upaya memasarkan produk dan jasa perbankan, baik dalam rangka penghimpunan maupun penyaluran dana.

g. Keuangan

Bidang tugas keuangan meliputi tugas-tugas yang antara lain berkaitan dengan aspek akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, pelaporan keuangan, perpajakan, perencanaan keuangan dan strategi keuangan.

Selain itu, PBI No. 9/8/2007 juga mengatur bahwa bank dilarang memanfaatkan tenaga kerja asing pada bidang-bidang tugas personalia dan kepatuhan.¹⁶⁸ Hal ini juga diatur dalam UU No. 13/2003, dimana tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurus personalia.¹⁶⁹

Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, dapat diketahui bahwa pemerintah Indonesia telah memberikan kepastian hukum diadakannya implementasi atas SOC Indonesia terutama terhadap *national treatment* dari Moda 3 (*commercial presence*) dan terhadap Moda 4 (*movement of natural persons*) yang terdapat dalam GATS.

¹⁶⁸ *Ibid.*, Pasal 5.

¹⁶⁹ UU No. 13/2003, *Op. cit.*, Pasal 46 ayat (1).

C. Tinjauan Yudiris atas Peraturan Perundang-undangan Bidang Jasa Perbankan di Indonesia dengan SOC Indonesia Bidang Jasa Perbankan

Berdasarkan peninjauan implementasi SOC Indonesia ke dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa perbankan yang telah diuraikan diatas, maka dapat diketahui bahwa peraturan perundang-undangan bidang jasa perbankan di Indonesia memberikan liberalisasi yang lebih luas dibandingkan dengan SOC Indonesia dalam bidang jasa perbankan. Hal tersebut dapat dilihat dari hal-hal berikut ini:

1. Dalam SOC Indonesia ditentukan bahwa terhadap moda *commercial presence* diadakan restriksi terhadap akses pasar, yaitu untuk kantor cabang bank asing dibatasi hanya untuk 1 (satu) sub-kantor cabang dan 1 (satu) kantor cabang pembantu. Sedangkan dalam Pasal 20 ayat (1) UU No. 10/1998 dan SKBI No. 32/37/1999 tidak ada pembatasan jumlah pembukaan kantor cabang dan kantor cabang pembantu dari bank asing.

Selanjutnya, dalam UU No. 10/1998 dan SKBI No. 32/37/1999 juga dimungkinkan dilakukannya pembukaan kantor perwakilan dan kantor di bawah kantor cabang pembantu oleh bank asing, sedangkan pada SOC Indonesia tidak diatur hal demikian.

Selain itu, dalam ketentuan ke 6 (enam) *General Condition on Banking Subsector* diatur bahwa bank asing hanya dapat membuka kantor-kantor mereka di Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, Medan, Ujung Pandang,

Denpasar dan Pulau Batam. Sedangkan dalam peraturan perbankan di Indonesia tidak ada pembatasan lokasi pembukaan kantor-kantor dari bank asing.

2. Dalam SOC Indonesia ditentukan bahwa terhadap moda *commercial presence* diadakan restriksi terhadap akses pasar, yaitu untuk bank berbentuk joint venture dibatasi hanya untuk 1 (satu) kantor cabang dan 1 (satu) sub-kantor cabang. Sedangkan dalam PBI No. 2/27/2000 diatur bank umum, termasuk yang berbentuk joint venture, dapat membuka kantor cabang di dalam negeri, kantor di bawah kantor cabang dan kegiatan kas di luar kantor bank di dalam negeri dan kantor cabang, kantor perwakilan dan jenis-jenis lainnya di luar negeri yang jumlahnya tidak dibatasi.

Selain itu, dalam ketentuan ke 6 (enam) *General Condition on Banking Subsector* diatur bahwa bank joint venture hanya dapat membuka kantor-kantor mereka di Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, Medan, Ujung Pandang, Denpasar dan Pulau Batam. Sedangkan dalam peraturan perbankan di Indonesia tidak ada pembatasan lokasi pembukaan kantor-kantor dari bank joint venture.

3. Dalam SOC Indonesia ditentukan bahwa terhadap moda *commercial presence* diadakan restriksi terhadap *national treatment*, yaitu untuk kantor cabang bank asing dibatasi hanya jabatan eksekutif yang dapat di isi oleh warga negara asing. Sedangkan dalam PBI No. 9/8/2007 diatur bahwa kantor cabang bank asing dapat juga menggunakan tenaga kerja asing untuk tenaga ahli/konsultan.

Selain itu, dalam SOC Indonesia ditentukan bahwa terhadap moda *commercial presence* diadakan restriksi terhadap *national treatment*, yaitu untuk bank berbentuk joint venture, hanya posisi direktur yang dapat di isi oleh warga negara asing dengan tetap mengacu kepada proporsi kepemilikan saham. Sedangkan dalam PBI No. 9/8/2007 diatur bahwa untuk:

- Bank yang 25% atau lebih sahamnya dimiliki oleh warga negara asing dan atau badan hukum asing dapat memanfaatkan tenaga kerja asing untuk jabatan:

- a. komisaris;
- b. direksi;
- c. pejabat eksekutif, dan/atau
- d. tenaga ahli/konsultan.

- Bank yang kurang dari 25% sahamnya dimiliki oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing dan bukan merupakan pemegang saham pengendali, hanya dapat menggunakan tenaga kerja asing untuk jabatan tenaga ahli/konsultan.

4. Dalam SOC Indonesia, khususnya dalam ketentuan ke 4 (empat) *General Condition on Banking Subsector*, diatur bahwa warga negara asing dan/atau badan hukum asing dapat mengakuisisi bank lokal yang ada dengan mekanisme pembelian maksimal 49% saham bank lokal yang terdaftar di bursa efek. Sedangkan dalam Pasal 4 SKBI No. 32/50/1999, diatur bahwa warga negara asing dan/atau badan hukum Indonesia dapat membeli sampai 100% dari jumlah saham bank yang tercatat di bursa efek namun tidak melebihi 99% dari jumlah keseluruhan saham bank yang bersangkutan.

Dari uraian peraturan perundang-undangan diatas dapat diketahui bahwa secara yuridis tidak ada kendala atas pelaksanaan SOC Indonesia bidang jasa perbankan di Indonesia karena peraturan perundang-undangan bidang jasa perbankan di Indonesia memberikan liberalisasi yang lebih luas kepada penyedia jasa asing untuk masuk dalam industri perbankan di Indonesia dibandingkan dengan SOC Indonesia bidang jasa perbankan. Hal ini secara yuridis diperbolehkan karena dalam GATS dikenal apa yang disebut dengan *autonomous liberalization* atau liberalisasi secara sepihak oleh Anggota atau liberalisasi secara unilateral dimana dalam hal ini Indonesia telah meliberalisasikan jasa perbankannya lebih luas dibandingkan dengan komitmennya di WTO melalui SOC Indonesia bidang jasa perbankan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Indonesia dalam bidang jasa perbankannya telah mengimplementasikan GATS melalui SOC-nya. Sejak SOC Indonesia pertama kali dibuat pada tahun 1994, pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan liberalisasi bertahap dengan melakukan perubahan atas SOC Indonesia dalam bidang jasa perbankan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada tahun 1995 dan 1998 sehingga

liberalisasi sektor jasa perbankan di Indonesia menjadi makin luas.

2. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal II ayat 1 GATS, dengan menjadi anggota WTO, Indonesia berkewajiban mengimplementasikan prinsip MFN. Implementasi prinsip MFN ini oleh pemerintah Indonesia dapat dilihat melalui SOC-nya, khususnya dalam bidang jasa perbankan, dimana Indonesia tidak memberikan pembatasan keberlakuan komitmen untuk membuka sektor jasa perbankannya bagi seluruh anggota WTO tanpa terkecuali.

3. Penerapan prinsip transparansi terkait erat dengan asas publisitas. Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan prinsip ini dengan mengumumkan peraturan-peraturan yang bersifat mengatur dalam Lembaran Negara, Tambahan Lembaran Negara atau Berita Negara. Namun, persyaratan pembentukan satu atau lebih *enquiry point* sebagaimana ditentukan dalam Pasal III ayat (4) GATS belum dinotifikasikan secara resmi oleh Indonesia ke WTO.

4. Pemerintah Indonesia melalui SOC Indonesia masih melakukan pembatasan-pembatasan dalam bidang jasa

perbankannya, baik yang menyangkut pembatasan yang bersifat horizontal (*horizontal measures*) dan penetapan *general condition on banking subsector* maupun yang berkaitan dengan akses pasar, *national treatment* dan lingkup sektor perbankan.

5. Pembatasan terhadap akses pasar dalam SOC Indonesia bidang jasa perbankan mencakup pembatasan jumlah pembukaan cabang yang diperbolehkan, yaitu 1 (satu) sub-kantor cabang dan 1 (satu) kantor cabang pembantu bagi kantor cabang bank asing dan 1 (satu) kantor cabang dan 1 (satu) sub-kantor cabang bagi bank berbentuk joint venture.

6. Pembatasan *national treatment* pada SOC Indonesia bidang jasa perbankan mencakup pembatasan untuk kantor cabang bank asing menempati warga negara asing hanya untuk jabatan eksekutif dimana salah satu jabatan eksekutif tersebut harus di isi oleh warga negara Indonesia dan untuk bank berbentuk joint venture hanya posisi direktur yang dapat diisi oleh warga negara asing dengan tetap mengacu kepada proporsi kepemilikan saham.

7. Pembatasan lingkup sektor perbankan pada SOC Indonesia hanya mencakup 6 (enam) sektor usaha dalam bidang jasa perbankan, yaitu:

i. Penerimaan deposito dan dana Pihak ke III lainnya dari masyarakat.

ii. Segala jenis pinjaman, termasuk kredit konsumen, hipotik, kredit, anjak piutang, dan pendanaan transaksi komersial.

iii. Seluruh jenis jasa pembayaran dan pengiriman uang, termasuk biaya kartu kredit dan kartu debit, cek perjalanan, dan wesel bank.

iv. Bank garansi dan komitmen.

v. Transaksi atas rekening sendiri maupun nasabahnya, baik yang meliputi perdagangan dalam pasar luar biasa atau bahkan dalam:

a. instrumen pasar uang, termasuk cek, tagihan, dan sertifikat deposito;

b. perdagangan valuta asing;

c. instrumen nilai tukar atau nilai suku bunga, termasuk produk-produk seperti perjanjian *swap* dan *forward*; dan

d. pertukaran surat berharga yang dikeluarkan dalam pasar uang.

- vi. Jasa-jasa manajemen kas, kustodian dan penyediaan tempat untuk penyimpanan barang dan surat berharga.

Sedangkan GATS dalam *Annex on Financial Services* memberikan keleluasaan yang lebih luas bagi para Anggotanya untuk membuat komitmen terhadap sektor perbankannya.

8. Tidak ada kendala atas pelaksanaan SOC Indonesia dalam peraturan perundang-undangan bidang jasa perbankan nasional karena peraturan perundang-undangan bidang jasa perbankan di Indonesia memberikan liberalisasi yang lebih luas dibandingkan dengan SOC Indonesia bidang jasa perbankan. Hal ini disebut dengan *autonomous liberalization* atau liberalisasi secara sepihak atau liberalisasi secara unilateral, yaitu liberalisasi yang dilakukan oleh negara anggota tidak melalui komitmen di WTO. Sehingga apa yang dibuka bisa lebih luas dari yang dikomitmenkan di WTO. Liberalisasi secara unilateral mencakup:

- (i) tidak adanya pembatasan terhadap jumlah dan wilayah pembukaan kantor cabang, kantor cabang bank pembantu dan kantor perwakilan di Indonesia oleh bank asing;

(ii) kepemilikan warga negara asing dan/atau badan hukum asing atas suatu bank yang didirikan secara kemitraan dengan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dalam bentuk hukum perseroan terbatas di Indonesia dapat dilakukan lebih dari 49%;

(iii) pembelian saham bank umum secara langsung dan/atau melalui bursa efek oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing yang lebih besar dari 49% dari jumlah keseluruhan saham bank yang bersangkutan; dan

(iv) pemanfaatan tenaga kerja asing bagi bank berbentuk joint venture tidak hanya dibatasi untuk posisi direktur. Namun demikian, warga negara asing tidak boleh menempati jabatan pada bidang-bidang tugas personalia dan kepatuhan.

B. Saran

Dari kesimpulan yang dipaparkan diatas, Penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Indonesia sebaiknya menotifikasikan *enquiry point* yang telah dibentuk oleh Bank Indonesia ke WTO atau membentuk suatu *enquiry point* lainnya dan menotifikasikannya ke WTO dengan demikian ketentuan

dalam Pasal III ayat (4) GATS dapat diimplementasikan sehingga WTO dan negara-negara Anggota lainnya dapat mengakses regulasi nasional dari sektor-sektor jasa yang dikomitmenkan oleh Indonesia, termasuk sektor jasa perbankan.

2. Pemerintah Indonesia sebaiknya tetap mempertahankan agar komitmennya dalam bidang jasa perbankan melalui SOC Indonesia tidak lebih luas dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku. Dengan demikian, pemerintah Indonesia dapat memiliki fleksibilitas untuk melakukan liberalisasi bertahap dalam bidang jasa perbankan sesuai dengan yang diamanatkan oleh GATS.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Direktorat Perdagangan dan Perindustrian Multilateral
Departemen Luar Negeri. *Persetujuan Bidang Jasa*.
Jakarta: Direktorat Perdagangan dan Perindustrian
Multilateral Departemen Luar Negeri. 2004.

Djumhana, Muhamad. *Hukum Perbankan di Indonesia*. cet. 4.
Bandung: Citra Aditya Bakti. 2003.

Feketety, Geza. *International Trade in Services: An
overview and Blue Print for Negotiation*. 1994.

Fuady, Munir. *Hukum Dagang Internasional (Aspek Hukum Dari
WTO)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2004.

_____. *Hukum Perbankan Modern: Berdasarkan Undang-
Undang Tahun 1998*. Buku Kesatu. Bandung: PT. Citra
Aditya Bakti. 1999.

Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*: cet.1.
Jakarta: Prenada Media. 2005.

Key, Sydney J. *Financial Services in the Uruguay Round and
the WTO*. Published by Group of Thirty. Washington
DC: 1997.

Kartadjoemena, H.S. *GATT-WTO dan Hasil Uruguay Round*.
Jakarta: UI-Press. 1997.

_____. *Substansi Perjanjian GATT/WTO dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: UI Press. 2000.

Mauna, Boer. *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Bandung: PT. Alumni. 2003.

Sekretariat WTO Divisi Perdagangan Jasa. *An Introduction to The GATS*. Oktober 1999.

Siamat, Dahlan. *Manajemen Lembaga Keuangan: Kebijakan Moneter dan Perbankan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 2005.

Soekanto, Soerjono dan Sri Manudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. cet.3 Jakarta: Rajawali Pers. 1990.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. *Undang-undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*. UU No. 10 Tahun 1998. LN No. 182 Tahun 1998. TLN No. 3790.

Indonesia. *Undang-undang Nomor 43 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*. LN No. 39 Tahun 2003. TLN No. 4279.

_____. Peraturan Bank Indonesia No. 8/28/PBI/2006
Tentang Kegiatan Usaha Pengiriman Uang. TLN No.
4665.

_____. Peraturan Bank Indonesia No. 7/1/PBI/2005
Tentang Pinjaman Luar Negeri. TLN No. 4467.

_____. Peraturan Bank Indonesia No. 2/27/2000 Tentang
Bank Umum. TLN No. 4037.

_____. Peraturan Bank Indonesia No. 9/8/2007 Tentang
Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih
Pengetahuan di Sektor Perbankan. TLN No. 4732.

Bank Indonesia. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.
32/37/KEP/DIR Tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Bank Pembantu
dan Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di
Luar Negeri tanggal 12 Mei 1999.

_____. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.
32/50/KEP/DIR Tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pembelian Saham Bank Umum tanggal 14 Mei 1999.

INTERNET

Ramelan, Rahardi. "Lima Tahun Anti Monopoli".
<<http://leapidea.com/presentation>>.

Laporan WTO dalam *International Trade Statistics 2006: World
Trade in 2005 - Overview, Table I.9: Share of goods*

and commercial services in the total trade of selected regions and economies tahun 2005. <<http://www.wto.org>>.

Schedule of Specific Commitments Indonesia tahun 1994 (WTO Documents Number: GATS/SC/43 Tanggal 15 April 1994) <<http://www.wto.org>>.

Schedule of Specific Commitments Indonesia tahun 1995 (WTO Documents Number: GATS/SC/43/Suppl. 1 Tanggal 28 Juli 1995) <<http://www.wto.org>>.

Schedule of Specific Commitments Indonesia tahun 1998 (WTO Documents Number: GATS/SC/43/Suppl. 3 Tanggal 26 Februari 1998) <<http://www.wto.org>>.

Tanpa Penulis. *Understanding the WTO: The Agreements*. <<http://www.wto.org>>.

_____. "Guide to reading the GATS schedules of specific commitments and the list of article II (MFN) exemptions". <http://www.wto.org/English/tratop_e/serve/guide1_e.htm>. 10 Maret 2007.

_____. "GATS Training Module". <http://www.wto.org/English/tratop_e/serv_e/cbt_course_e/signin_e.htm>. 10 Maret 2007.

_____. "Guidelines for the Scheduling of Specific Commitments Under the General Agreement on Trade in

Services (GATS) - (Adopted by the Council for Trade in Services on 23 March 2001)". <http://www.wto.org>.

MAKALAH

Bustami, Gusmardi. "Perkembangan Perundingan di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO-World Trade Organization)". Makalah disampaikan dalam Workshop tentang Menyusun Posisi Pembangunan Strategis Pada KTM VI di Hongkong, yang diselenggarakan oleh Forum WTO. Jakarta, 5-6 September 2005.

Nasution, Bismar. *Peraturan Tentang Jasa di Bidang Keuangan (Bank, non Bank) Pasca GATT-GATS/WTO Dalam Kaitannya dengan Ketentuan Perdagangan di Indonesia*. Makalah disajikan dalam Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Konsultan Hukum dalam Rangka Penyelesaian Berselisihan Perdagangan oleh Fakultas Hukum USU & Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kanwil Sumatera Utara, Medan, tanggal 29 September 1999.

Oemar, Mohamad. *GATS, Prinsip Non Diskriminasi dan Hambatan Dalam Sistem Perdagangan Internasional*, makalah dalam Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya di Jakarta tanggal 15 September 2004. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum. 2005.

Samosir, Alfonso. *GATT - Uruguay Round: Dari Jenewa 1947 - Punta del Este 1986*. Penataran Hukum Ekonomi di Fakultas Hukum Universitas Katholik Parahyangan. 19-25 Januari 1990 di Bandung.

KAMUS

Perpustakaan Nasional. *Kamus Hukum Ekonomi Elips*. Jakarta: PROYEK ELIPS. 1997.

TESIS

Satriawan, Fasradi. "Penerapan Perjanjian Internasional di Bidang Perdagangan Jasa Terhadap Ketentuan Usaha Perasuransian di Indonesia (Tinjauan Terhadap Schedule of Specific Commitments Indonesia dalam General Agreement on Trade in Services)". Tesis Magister Hukum Universitas Indonesia. 2005.

ARTIKEL

Hodge, James. *Liberalization of Trade in Services in Developing Countries*. Dalam Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya di Jakarta tanggal 15 September 2004. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum. 2005.

Rae, Dian Ediana. "Pengantar Singkat World Trade Organization" dalam Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya di Jakarta tanggal 15 September 2004. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum. 2005.

Sitompul, Zulkarnaen. "Putaran Uruguay dan Perdagangan Jasa". Dalam Jurnal Hukum dan Pembangunan. Nomor 4 Tahun XXV. Agustus 1995.

Warrouw, Adolf. "GATS, Prinsip Non Diskriminasi dan Hambatan dalam Sistem Perdagangan Internasional". Artikel dalam Transaksi Perdagangan Internasional: Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum. 2006.

_____. "GATS dan Regulasi Nasional: Masalah Rekonsiliasi Dua Tujuan dan Kepentingan". Artikel dalam Jurnal Hukum Internasional Volume 3 Nomor 4. Jakarta: Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2006.